

**DAMPAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP
PSIKOLOGIS ISTRI DI GAMPONG LAMLAGANG
KECAMATAN BANDA RAYA
KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

RAISSHA PUTRI SANI

NIM. 150402061

Program Studi Bimbingan Konseling Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASIH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2022 M / 1443 H**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Band Aceh
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan Konseling Islam**

Oleh

**RAISSHA PUTRI SANI
NIM. 150402061**


Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Dr. Mira Fauziah, M.Ag.
NIP. 197203111998032002**



**Syaiful Indra M. Pd., Kons.
NIP. 199012152018011001**

SKRIPSI

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan
Sebagai Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan Konselin Islam**

Diajukan Oleh:

**Raisha Putri Sani
NIM. 150402061
Pada Hari/Tanggal**

**Kamis, 26 Juli 2022 M
26 Dzulhijjah 1443 H**

**di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua

**Dr. Mira Fauziah, M.Ag
NIP. 197203111998032002**

Sekretaris,

**Syaiful Indra, M.Pd., Kons
NIP. 199012152018011001**

Penguji I,

**Drs. H. Mahdi Nk, M.Kes
NIP. 196108081993031001**

Penguji II,

**Muhammad Yusuf, S.Sos.I., M.A
NIDN. 2106048401**

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry**

SN



**Dr. Fakhri, S.Sos., MA
NIP. 196411291998031001**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH / SKRIPSI

Dengan ini saya :

Nama : Raisha Putri Sani
NIM : 150402061
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Prodi : Bimbingan Konseling Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis yang dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-raniry.

Banda Aceh, 06 Juli 2021

Yang Menyatakan,



Raisha Putri Sani
NIM. 150402061

ABSTRAK

Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologis Istri Di Gampong Lamlagang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan memang suatu hubungan yang halal di mata Tuhan antara suami dan istri. Dengan kata lain, tujuan pernikahan yang diharapkan di dalam Islam adalah terbentuknya keluarga yang penuh cinta kasih, bahagia, damai, serta senantiasa mengupayakan kondisi yang terjaga dari keburukan, kesakitan dan musibah bagi seluruh anggota keluarga. Keberhasilan sebuah pernikahan dan kelanggengan ikatan pernikahan diperoleh melalui proses yang tidak sebentar. Dibutuhkan pengetahuan yang utuh, pemahaman yang total, kebesaran hati dan jiwa, kesabaran, ketabahan, serta kesungguhan diri dalam mempertahankannya, namun di sisi lain ada keluarga yang merasa frustrasi dan kurang bijak dalam sikap sehingga masalah tersebut menjadi hal yang sangat besar yang kemudian berujung pada tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan pada anggota keluarga tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian adalah istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumentasi. Teknik pengolahan data dan analisis data adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan prosedur penelitian. Adapun hasil penelitian ini adalah masalah kekerasan dalam rumah tangga yang bermula dari permasalahan perekonomian dalam rumah tangga.

Kata kunci : Dampak Kekerasan, Rumah Tangga, Psikologis Istri

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahiwabarakatuh.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. Dengan kasih dan petunjuk-Nya karya ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarganya. Alhamdulillah, berkat taufiq dan hidayah-Nya, proses penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar. Namun demikian, skripsi ini yang berjudul ***“Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologis Istri di Gampong Lamlagang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh ”***. Belum mencapai taraf sempurna karena masih banyak kekurangan dan kesulitan yang dihadapi dalam proses penyusunan dan penulisan karya ini serta keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Meskipun pada akhirnya berkat kesabaran dan pertolongan Allah SWT. Segala kendala yang menghadang dapat dilewati. Dalam usaha menyelesaikan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan hambatan yang harus dilewati. Hal ini penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan waktu, pengetahuan, pengalaman dan biaya sehingga tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak tidaklah mungkin berhasil dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini tidaklah berlebihan apabila penulis menghanturkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya yang terhormat:

1. Dr. Fakhri, S.Sos., M.A. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Mira Fauziah, M.Ag., sebagai pembimbing I dan Syaiful Indra M. Pd., Kons., sebagai pembimbing II yang telah berbaik hati memberikan waktu, arahan dan bimbingan kepada penulis dengan penuh perhatian dan ketulusan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Jarnawi S.Ag, M.Pd selaku Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam yang telah mendukung dan memberikan motivasi yang sangat luar biasa.
4. Ibu Erna Hasry, S.Si selaku Kasubbag Akademik Kemahasiswaan yang telah banyak membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan.
5. Semua dosen dalam lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-ranirry yang telah mendidik, mengajar, dan memberi dorongan kepada penulis serta kepada staf jurusan.
6. Secara khusus Terima kasih kepada kedua orang tuaku yang sangat penulis cintai Ayahanda Syaiful Mukhlis dan Ibunda Yulis Suriani, S.Pd yang telah memberikan dukungan moral dan material demi keberhasilan penulis, mereka menjadi kekuatan penulis disaat penulis merasa sudah tidak memiliki kekuatan untuk bertahan.
7. Terima Kasih penulis haturkan kepada kakak-kakak tersayang Yolanda Putri Sani, Siti Nurul Ulfah, Isnani Susilowati, Anastasia Dewi Pujaanne dan Abang-abang Tersayang Rahmat Kurniawan, S.T, Furqan Habibie, Mei Ryan Ardista, Ridho Mahruzza Rustam, Furqan Habibie

dan Adik-adikku Tercinta Afra Zulfira Rustam, Annisa Suhaila Rizqa Rustam, Sarah Adilla, Syifa Salsabila, Siti Namira Rusdi, Hanifa Setya Ningrum, Randy Permana Rustam, Farhan Putra Sani, Muhammad Hizbul Aqsa, Muhammad Hafidz Ghufuran, Muhammad Zaki Aulia Rusdi, yang telah memberikan motivasi, dorongan, semangat serta kekuatan untuk penulis sehingga dapat bertahan sampai akhir. Dari mereka penulis menyadari bahwa tiada yang lebih mencintai diri ini selain orang tua dan Keluarga Besar.

8. Terima kasih kepada teman seperjuangan yang selalu ada disaat sedih dan senang, terima kasih telah bersama saya dalam menempuh pendidikan S1 bersama-sama.


Banda Aceh, 21 Juli 2022
Penulis,

Raisha Putri Sani

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
1. Manfaat teoritis	13
2. Manfaat praktis	14
E. Defenisi Operasional	14
F. Penelitian Terdahulu	16
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga	18
B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	19
C. Bentuk Kekerasan Terhadap Istri	20
D. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga	25
E. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga	29
F. Dampak Psikis Kekerasan Dalam Rumah Tangga	30
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	34
B. Tempat dan Waktu Penelitian	35
C. Subjek Penelitian	35
D. Sumber Data Penelitian	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Analisis Data	38
G. Teknik Keabsahan Data	39
BAB IV DAMPAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PSIKOLOGIS ISTRI	41
A. Gambaran Umum Gampong Lamlagang	41
1. Sejarah Gampong Lamlagang	41

2. Visi dan Misi Gampong Lamlagang	42
3. Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Lamlagang	44
4. Letak Geografis Gampong Lamlagang	45
5. Data Penduduk Lamlagang	46
6. Fasilitas Sosial Gampong Lamlagang	47
B. Hasi Penelitian	48
1. Bentuk Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Terhadap Istri di Gampong Lamlagang	49
2. Dampak Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Terhadap Istri di Gampong Lamlagang	53
C. Pembahasan Hasil Penelitian	57
1. Bentuk Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Terhadap Istri di Gampong Lamlagang	57
2. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologis Istri di Gampong Lamlagang	59
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Profil Informan	29
Tabel 4.1 Kepala Pemerintahan Gampong Lamlagang	35
Tabel 4.2 Fasilitas Sosial Gampong Lamlagang	41




DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Lamlagang	38
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Tuha Peut Gampong Lamlagang	39



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Pembimbing/SK	63
2. Instrument Penelitian	64
3. Dokumentasi Penelitian	67
4. Daftar Riwayat Hidup	69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pernikahan memang suatu hubungan yang halal di mata Tuhan antara suami dan istri. Dengan kata lain, tujuan pernikahan yang diharapkan di dalam Islam adalah terbentuknya keluarga yang penuh cinta kasih, bahagia, damai, tentram, aman atau berlindung dari keburukan dan kekerasan, sejahtera, serta senantiasa mengupayakan kondisi yang terjaga dari keburukan, kesakitan dan musibah bagi seluruh anggota keluarga.

Bagi laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan, akan meniti kehidupan baru yang berbeda dengan kehidupan di masa sebelumnya. Pernikahan akan menghantarkan perempuan dan laki-laki dapat merubah pola kehidupan dari sebelumnya. Keduanya akan memulai untuk saling berbagi, saling mendukung, saling menguatkan, dan saling melengkapi. Melalui pernikahan, keduanya akan membangun sebuah mimpi yang akan mewujudkan dan berharap dapat direalisasikan secara sempurna. Itulah kehidupan pernikahan, penuh harapan, penuh impian, dan penuh kekuatan.

Keberhasilan sebuah pernikahan dan kelanggengan ikatan pernikahan diperoleh melalui proses yang tidak sebentar. Dibutuhkan pengetahuan yang utuh,

¹ Undang-Undang Perkawinan UU NO. 1 Tahun 1974, (Surabaya: Rona Publishing, 1974), hlm. 80.

pemahaman yang total, kebesaran hati dan jiwa, kesabaran, ketabahan, serta kesungguhan diri dalam mempertahankannya, semuanya ini dapat diperoleh jika dekat dengan agama, sehingga akan mengaplikasikannya dalam kehidupan berkeluarga. Jika mampu mengadapinya, maka kehidupan surgawi dan kebahagiaan hakiki akan dinikmati, akan tetapi tidak jarang yang terjadi sebaliknya.

Setiap orang pasti menginginkan kehidupan pernikahannya berjalan dengan mulus tanpa rintangan apapun. Namun dalam praktek tidak ada pernikahan tanpa masalah, baik kecil maupun besar. Biasanya perselisihan paham atau pertengakaran datang karena adanya persoalan yang harus diselesaikan dalam kehidupan pernikahan atau kehidupan rumah tangga. Namun di sisi lain ada keluarga yang merasa frustrasi dan kurang bijak dalam sikap sehingga masalah tersebut menjadi hal yang sangat besar yang kemudian berujung pada tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan pada anggota keluarga tersebut.

Kekerasan adalah seseorang atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap salah satu jenis kelamin tertentu disebabkan oleh anggapan gender. Kekerasan yang disebabkan bias gender ini di sebut *gender related violence*. Pada dasarnya

kekerasan gender disebabkan oleh ketidak setaraan kekuatan yang adadalam masyarakat.²

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصُّلِحُتُ قُنُتٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. (An-Nisa: 34)

Tafsir Ibnu Katsir, Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kalian khawatiri nusuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. Firman Allah subhanahu wa ta'ala: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. (An-Nisa: 34) Dengan kata lain, lelaki itu adalah pengurus wanita, yakni pemimpinnya, kepalanya, yang menguasai, dan yang

²Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm16. Diakses pada tanggal 29 Maret 2022.

mendidiknya jika menyimpang. oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita). (An-Nisa: 34) Yakni karena kaum laki-laki lebih afdal daripada kaum wanita, seorang lelaki lebih baik daripada seorang wanita, karena itulah maka nubuwah (kenabian) hanya khusus bagi kaum laki-laki. Demikian pula seorang raja. Karena ada sabda Nabi ﷺ yang mengatakan: Tidak akan beruntung suatu kaum yang urusan mereka dipegang oleh seorang wanita. Hadis riwayat Imam Bukhari melalui Abdur Rahman ibnu Abu Bakrah, dari ayahnya. Demikian pula dikatakan terhadap kedudukan peradilan dan lain-lainnya. dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (An-Nisa: 34) Berupa mahar (mas kawin), nafkah, dan biaya-biaya lainnya yang diwajibkan oleh Allah atas kaum laki-laki terhadap kaum wanita, melalui kitab-Nya dan sunnah Rasul-Nya. Diri lelaki lebih utama daripada wanita, laki-laki mempunyai keutamaan di atas wanita, juga laki-lakilah yang memberikan keutamaan kepada wanita. Maka sangat sesuai bila dikatakan bahwa lelaki adalah pemimpin wanita. Seperti yang disebutkan di dalam ayat lain, yaitu firman-Nya: Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. (Al-Baqarah: 228), hingga akhir ayat. Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. (An-Nisa: 34) Yakni menjadi kepala atas mereka; seorang istri diharuskan taat kepada suaminya dalam hal-hal yang diperintahkan oleh Allah yang mengharuskan seorang istri taat kepada suaminya. Taat kepada suami ialah dengan berbuat baik kepada keluarga suami dan menjaga harta suami. Hal yang sama dikatakan oleh Muqatil, As-Suddi, dan Adh-Dhahhak. Al-Hasan Al-Basri meriwayatkan bahwa ada seorang istri datang kepada Nabi ﷺ mengadukan perihal suaminya yang telah menamparnya. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "Balaslah!" Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya: Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. (An-Nisa: 34) Akhirnya si istri kembali kepada suaminya tanpa ada qisas (pembalasan). Ibnu Juraij dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkannya melalui berbagai jalur dari Al-Hasan Al-Basri. Hal yang sama di-mursal-kan hadits ini oleh Qatadah, Ibnu Juraij, dan As-Suddi. Semuanya itu diketengahkan oleh Ibnu Jarir.

Ibnu Mardawaih menyandarkan hadits ini ke jalur yang lain. Untuk itu ia mengatakan: telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Ali An-An-Nasai, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Hibatullah Al-Hasyimi, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Muhammad Al-Asy'as, telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Ismail ibnu Musa ibnu Ja'far ibnu Muhammad yang mengatakan bahwa ayahku telah menceritakan kepada kami, dari kakekku, dari Ja'far ibnu Muhammad, dari ayahnya, dari Ali yang menceritakan bahwa datang kepada Rasulullah ﷺ seorang lelaki dari kalangan Ansar dengan seorang wanita mahramnya. Lalu si lelaki itu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya suami wanita ini (yaitu Fulan bin Fulan Al-Ansari) telah menampar wajahnya hingga membekas padanya." Rasulullah ﷺ bersabda, "ia tidak boleh melakukan hal itu." Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. (An-Nisa: 34) Yakni dalam hal mendidik. Maka Rasulullah ﷺ bersabda: Aku menghendaki suatu perkara, tetapi ternyata Allah menghendaki yang lain. Hadis ini di-mursalkan pula oleh Qatadah, Ibnu Juraij, dan As-Suddi; semuanya diketengahkan oleh Ibnu Jarir. Asy-Sya'bi mengatakan sehubungan dengan ayat ini, yaitu firman-Nya: Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (An-Nisa: 34) Yaitu mas kawin yang diberikan oleh laki-laki kepadanya. Tidakkah Anda melihat seandainya si suami menuduh istrinya berzina, maka si suami melakukan mula'anah terhadapnya (dan bebas dari hukuman had). Tetapi jika si istri menuduh suaminya berbuat zina, si istri dikenai hukuman dera. Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan, "As-Salihah," artinya wanita-wanita yang saleh. Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan, "Qanitat menurut Ibnu Abbas dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang, yang dimaksud ialah istri-istri yang taat kepada suaminya. lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya. (An-Nisa: 34) Menurut As-Suddi dan lain-lainnya, makna yang dimaksud ialah wanita yang memelihara kehormatan dirinya dan harta benda suaminya di saat suaminya tidak ada di tempat. Firman Allah subhanahu wa

ta'ala: oleh karena Allah telah memelihara (mereka). (An-Nisa: 34) Orang yang terpelihara ialah orang yang dipelihara oleh Allah. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Al-Musanna, telah menceritakan kepada kami Abu Saleh, telah menceritakan kepada kami Abu Ma'syar, telah menceritakan kepada kami Sa'id ibnu Abu Sa'id Al-Maqbari, dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda: Sebaik-baik wanita ialah seorang istri yang apabila kamu melihat kepadanya, membuatmu gembira; dan apabila kamu memerintahkannya, maka ia menaatimu; dan apabila kamu pergi meninggalkan dia, maka ia memelihara kehormatan dirinya dan hartamu. Abu Hurairah melanjutkan kisahnya, bahwa setelah itu Rasulullah ﷺ membacakan firman-Nya: Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. (An-Nisa: 34), hingga akhir ayat. Ibnu Abu Hatim meriwayatkannya dari Yunus ibnu Habib, dari Abu Dawud At-Tayalisi, dari Muhammad ibnu Abdur Rahman ibnu Abu Zi-b, dari Sa'id Al-Maqbari, dari Abu Hurairah dengan lafal yang semisal. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Ishaq, telah menceritakan kepada kami Ibnu Luhai'ah, dari Abdullah ibnu Abu Ja'far; Ibnu Qariz pernah menceritakan kepada-nya bahwa Abdur Rahman ibnu Auf pernah menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda: Seorang wanita itu apabila mengerjakan shalat lima waktunya, puasa bulan (Ramadan)nya, memelihara kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, "Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana pun yang kamu sukai." Hadis ini diriwayatkan secara munfarid (menyendiri) oleh Imam Ahmad melalui jalur Abdullah ibnu Qariz, dari Abdur Rahman ibnu Auf. Firman Allah subhanahu wa ta'ala: Wanita-wanita yang kalian khawatiri nusyuznya. (An-Nisa: 34) Yakni wanita-wanita yang kalian khawatirkan bersikap membangkang terhadap suaminya. An-Nusyuz artinya tinggi diri; wanita yang nusyuz ialah wanita yang bersikap sombong terhadap suaminya, tidak mau melakukan perintah suaminya, berpaling darinya, dan membenci suaminya. Apabila timbul tanda-tanda nusyuz pada diri si istri, hendaklah si suami menasihati dan menakutinya dengan siksa Allah bila ia durhaka terhadap dirinya. Karena sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadanya agar taat kepada suaminya dan haram berbuat durhaka

terhadap suami, karena suami mempunyai keutamaan dan memikul tanggung jawab terhadap dirinya. Rasulullah ﷺ sehubungan dengan hal ini telah bersabda: Seandainya aku diberi wewenang untuk memerintah seseorang agar bersujud terhadap orang lain, niscaya aku perintahkan kepada wanita untuk bersujud kepada suaminya, karena hak suami yang besar terhadap dirinya. Imam Bukhari meriwayatkan melalui Abu Hurairah yang menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda: Apabila seorang lelaki mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu si istri menolaknya, maka para malaikat melaknatnya sampai pagi hari. Menurut riwayat Imam Muslim disebutkan seperti berikut: Apabila seorang istri tidur semalam dalam keadaan memisahkan diri dari tempat tidur dengan suaminya, maka para malaikat melaknatnya sampai pagi hari. Karena itulah disebutkan di dalam firman-Nya: Wanita-wanita yang kalian khawatiri nusyuznya, maka nasihatilah mereka. (An-Nisa: 34) Adapun firman Allah subhanahu wa ta'ala: dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka. (An-Nisa: 34) Menurut Ali ibnu Abu Talhah, dari Ibnu Abbas, makna yang dimaksud ialah hendaklah si suami tidak menyetubuhinya, tidak pula tidur bersamanya; jika terpaksa tidur bersama. maka si suami memalingkan punggungnya dari dia. Hal yang sama dikatakan pula oleh bukan hanya seorang. Tetapi ulama yang lainnya, antara lain As-Suddi, Adh-Dhahhak, Ikrimah, juga Ibnu Abbas menurut riwayat yang lain mengatakan bahwa selain itu si suami jangan berbicara dengannya, jangan pula mengobrol dengannya. Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan pula dari Ibnu Abbas, hendaknya si suami menasihatinya sampai si istri kembali taat. Tetapi jika si istri tetap membangkang, hendaklah si suami berpisah dengannya dalam tempat tidur, jangan pula berbicara dengannya, tanpa menyerahkan masalah nikah kepadanya; yang demikian itu terasa berat bagi pihak istri. Mujahid, Asy-Sya'bi, Ibrahim, Muhammad ibnu Kab, Miqsam, dan Qatadah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-hajru ialah hendaknya si suami tidak menidurinya. Abu Dawud mengatakan, telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Ismail, telah menceritakan kepada kami Hammad ibnu Salamah, dari Ali ibnu Zaid. dari Abu Murrâh Ar-Raqqasyi, dari pamannya, bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda: Jika kalian merasa khawatir mereka akan nusyuz (membangkang), maka pisahkanlah diri

kalian dari tempat tidur mereka. Hammad mengatakan bahwa yang dimaksud ialah jangan menyetubuhinya. Di dalam kitab sunan dan kitab musnad disebutkan dari Mu'awiyah ibnu Haidah Al-Qusyairi, bahwa ia pernah bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah hak seorang istri di antara kami atas diri suaminya?" Nabi ﷺ menjawab: Hendaknya kamu memberi dia makan jika kamu makan, dan memberinya pakaian jika kamu berpakaian, dan janganlah kamu memukul wajah dan jangan memburuk-burukkan, janganlah kamu mengasingkannya kecuali dalam lingkungan rumah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala: dan pukullah mereka. (An-Nisa: 34) Yakni apabila nasihat tidak bermanfaat dan memisahkan diri dengannya tidak ada hasilnya juga, maka kalian boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak melukai. Seperti yang disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim, dari Jabir, dari Nabi ﷺ, bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda dalam haji wada'-nya: Bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita, karena sesungguhnya mereka di sisi kalian merupakan penolong, dan bagi kalian ada hak atas diri mereka, yaitu mereka tidak boleh mempersilakan seseorang yang tidak kalian sukai menginjak hamparan kalian. Dan jika mereka melakukannya, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukakan, dan bagi mereka ada hak mendapat rezeki (nafkah) dan pakaiannya dengan cara yang makruf. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang, yaitu dengan pukulan yang tidak melukakan. Menurut Al-Hasan Al-Basri, yang dimaksud ialah pukulan yang tidak membekas. Ulama fiqih mengatakan, yang dimaksud ialah pukulan yang tidak sampai mematahkan suatu anggota tubuh pun, dan tidak membekas barang sedikit pun. Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas; jika si istri nusyuz, hendaklah si suami memisahkan diri dari tempat tidurnya. Jika si istri sadar dengan cara tersebut, maka masalahnya sudah selesai. Tetapi jika cara tersebut tidak bermanfaat, maka Allah mengizinkan kepadamu untuk memukulnya dengan pukulan yang tidak melukakan, dan janganlah kamu mematahkan suatu tulang pun dari tubuhnya, hingga ia kembali taat kepadamu. Tetapi jika cara tersebut tidak bermanfaat, maka Allah telah menghalalkan bagimu menerima tebusan (khulu') darinya. Sufyan ibnu Uyaynah meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Abdullah ibnu Abdullah ibnu Umar, dari Iyas ibnu Abdullah ibnu Abu

Ziab yang menceritakan bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda: Janganlah kalian memukul hamba-hamba perempuan Allah! Maka datanglah Umar kepada Rasulullah ﷺ dan mengatakan, "Banyak istri yang membangkang terhadap suaminya," Lalu Rasulullah ﷺ memperbolehkan memukul mereka (sebagai pelajaran). Akhirnya banyak istri datang kepada keluarga Rasulullah ﷺ mengadukan perihal suami mereka. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda: Sesungguhnya banyak istri yang berkerumun di rumah keluarga Muhammad mengadukan perihal suami mereka; mereka (yang berbuat demikian terhadap istrinya) bukanlah orang-orang yang baik dari kalian. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Daud (yakni Abu Dawud At-Tayalisi), telah menceritakan kepada kami Abu Uwwanah, dari Daud Al-Audi, dari Abdur Rahman As-Sulami, dari Al-Asyas ibnu Qais yang menceritakan, "Aku pernah bertamu di rumah Umar Lalu Umar memegang istrinya dan menamparnya, setelah itu ia berkata, 'Wahai Asy'as, hafalkanlah dariku tiga perkara berikut yang aku hafalkan dari Rasulullah anem umak halnagnaJ :utiay ﷺnyai seorang suami karena telah memukul istrinya, dan janganlah kamu tidur melainkan setelah mengerjakan witr.'" Al-Asy'as lupa perkara yang ketiganya. Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, dari hadits Abdur Rahman ibnu Mahdi, dari Abu Uwwanah, dari Daud Al-Audi dengan lafal yang sama. Firman Allah subhanahu wa ta'ala: Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. (An-Nisa: 34) Artinya, apabila seorang istri taat kepada suaminya dalam semua apa yang dikehendaki suaminya pada diri si istri sebatas yang dihalalkan oleh Allah, maka tidak ada jalan bagi si suami untuk menyusahkannya, dan suami tidak boleh memukulnya, tidak boleh pula mengasingkannya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala: Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. (An-Nisa: 34) Mengandung ancaman terhadap kaum laki-laki jika mereka berlaku aniaya terhadap istri-istrinya tanpa sebab, karena sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar yang akan menolong para istri; Dialah yang akan membalas terhadap lelaki (suami) yang berani berbuat aniaya terhadap istrinya."

Undang-undang Republik Indonesia (RI) No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Bab I pasal I mengenai ketentuan umum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan korban yang dimaksud dalam UU tersebut adalah orang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga seperti suami, istri, anak orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan anggota inti (suami, istri, anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, permegasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga.³

Terjadinya kekerasan dalam keluarga akan menimbulkan dampak yang negatif pada anak bahkan keluarga itu sendiri, seperti istri menuntut untuk bercerai karena tidak tahan akan perilaku suami yang keras. Gunarsa berpendapat bahwa perbedaan pertentangan dan kekecewaan baik dalam segi materi, mental maupun seksual, telah membentuk dinding pemisah antara suami dan istri.⁴

Sesuai dengan pengamatan yang ada di Gampong Lamlagang. Tindakan-tindakan kekerasan terhadap perempuan sering kali dilakukan, bahkan tindakan kekerasan menimbulkan kekerasan fisik dan tekanan-tekanan psikologis yang dirasakan oleh istri. Kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya di Gampong Lamlagang masih banyak ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa kaum

³Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan Fatayat NU Rumah Ibu dan The Asian Foundation, *Buku Panduan Konselor Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: The Asia Foundation, 1999). hlm. 6.

⁴ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm16. Diakses pada tanggal 29 Maret 2022.

perempuan masih dianggap sebagai budak laki-laki, di mana seorang istri mempunyai hak untuk dapat berperan dalam keluarga itu sendiri maupun di masyarakat.

Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri membawa dampak yang negatif dan buruk dimata keluarga dan masyarakat. Perempuan yang mengalami kekerasan takut untuk melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib. Berdasarkan hasil observasi pada hari 3-4 Maret 2022 bahwa kekerasan dalam rumah tangga terhadap psikologis istri sering terjadi di Gampong Lamlagang Kecamatan Banda Raya kota Banda Aceh yang akan saya teliti ada 4-7 korban KDRT.⁵

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengetahui bentuk kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri. Kekerasan yang dialami oleh istri mengakibatkan tekanan-tekanan psikologis, dimana seorang istri juga mempunyai hak untuk hidup layak dalam keluarga. Suami harus bisa membentuk keharmonisan maupun kenyamanan dalam keluarga. Kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga akan memberikan dampak yang buruk bagi keluarga itu sendiri, bahkan di mata masyarakat umum.

Penelitian ini difokuskan pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suami kepada istri dalam kehidupan berkeluarga. Di sini peneliti ingin mengungkap lebih dalam tentang dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap psikologis istri. Mengingat luasnya konteks kekerasan terhadap

⁵Observasi awal dan wawancara yang dilakukan pada tanggal 2-4 Maret 2022.

perempuan, dalam tulisan ini dibatasi hanya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang kedudukannya sebagai istri.

Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti judul skripsi ini yang berjudul **“Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologis Istri di Gampong Lamlagang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di Gampong Lamlagang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh ?
2. Bagaimana dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap psikologis istri di Gampong Lamlagang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan tertentu yang tercapai, demikian juga dengan penelitian ini, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di Gampong Lamlagang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.
2. Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap psikologis istri di Gampong Lamlagang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis yaitu untuk menjadi bahan pertimbangan ataupun referensi pada penelitian selanjutnya khususnya pada penelitian bidang konseling.
2. Manfaat praktis yaitu bagi:
 - a. Keluarga

Dalam penelitian ini, seorang suami sebagai kepala keluarga dapat membina dan membimbing seorang istri untuk menjadi lebih baik dan saling menghormati antara suami dan istri sehingga dapat menjadi keluarga *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah*.

- b. Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah dalam memperhatikan masyarakat sekitar supaya tidak ada terjadi kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan judul penelitian “Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologis Istri di Gampong Lamlagang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh”, maka dari itu perlu penjelasan beberapa defini operasional yang dipakai adalah sebagai berikut :

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menurut pasal 1 berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) pada ayat 1 berbunyi “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.⁶

2. Dampak Psikis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam pasal 7 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU P-KDRT), kekerasan psikis dijelaskan dari dampaknya, sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.⁷

F. Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap penelitian terdahulu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainnya, maka dalam hal ini perlu dilakukan telaah kepustakaan berupa kajian terhadap penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut:

⁶ Undang-Undang No 23 tahun 2004, tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Pasal 1 Ayat 1.

⁷ Undang-Undang No. 23 tahun 2004, tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Pasal 7.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fadilah mahasiswi Prodi Bimbingan Konseling Islam di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu 2016,⁸ tentang “*Deskripsi Perilaku Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Simpang Nibung Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan reponden. Masalah penelitiannya adalah bagaimana Deskripsi Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Simpang Nibung Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara. Skripsi ini menjelaskan tentang pola kehidupan perempuan korban KDRT secara fisik yang dilakukan suami terhadap istri. Metode yang digunakan dalam penelitiannya yaitu layanan bimbingan konseling interview. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan metode bimbingan konseling interview dapat meningkatkan informasi yang aktual kepada korban tersebut.
2. Selanjutnya penelitian yang dilaksanakan oleh Ernawati mahasiswa Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015,⁹ tentang “Peran Konselor Kerohanian Dalam Menangani Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) “*Rekso Dyah Utami*” Yogyakarta”. Penelitian ini

⁸Fadilah, *Deskripsi Perilaku Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Simpang Nibung Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara*., Skripsi (IAIN Bengkulu: Bimbingan Konseling Islam, 2016), hlm. Viii.

⁹Ernawati, *Peran Konselor Kerohanian Dalam Menangani Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) “Rekso Dyah Utami” Yogyakarta*, Skripsi Fakultas (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Bimbingan Konseling Islam 2015), hlm. xi.

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden. Masalah penelitiannya adalah bagaimana peran Konselor Kerohanian Dalam Menangani Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) “Rekso Dyah Utami” Yogyakarta. Skripsi ini menjelaskan tentang pola kehidupan perempuan korban KDRT secara fisik yang dilakukan suami terhadap istri. Metode yang digunakan dalam penelitiannya yaitu layanan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitiannya menunjukkan peran konselor kerohanian dalam menangani perempuan korban kekerasan di P2TPA “Rekso Dyah Utami” Yogyakarta yaitu: Sebagai pendamping, sebagai mediator, dan sebagai motivator.

Berdasarkan beberapa penelitian dan jurnal yang telah disebutkan di atas ada titik kesamaan yaitu pembahasan mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan korban dari kekerasan adalah (istri). Kemudian yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian lebih menekankan pada “Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologis Istri”. Oleh karena itu permasalahan ini penting untuk diteliti, karena belum ada yang membahas tentang Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologis Istri.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi dalam 5 bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab yang sistematis sebagai berikut :

- Bab I PENDAHULUAN: pada bab ini mencakup Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu dan Sistematika Penulisan.
- Bab II KAJIAN PUSTAKA: yang terdiri dari pengertian kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, faktor Penyebab Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dampak kekerasan dalam rumah tangga, Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan Dampak psikologis dalam rumah tangga.
- Bab III METODE PENELITIAN: menjelaskan tentang Jenis Penelitian, Waktu dan Tempat Penelitian dan Informan Penelitian, Jenis dan sumber data, Metode Pengumpulan Data, Teknik Keabsahan Data dan Analisis Data.
- Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN: pada bab ini mengenai deskripsi wilayah penelitian, penyajian data dan pembahasan hasil penelitian.
- Bab V PENUTUP: pada bab ini yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran, daftar pustaka.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Perempuan adalah persamaan dari wanita, lawan jenis laki-laki. “Perempuan” dari kata empu yang artinya ibu atau peribuan, perkumpulan dari suami dan anak-anaknya.¹⁰ Korban diartikan sebagai sasaran, target dan obyek tindakan kekerasan. Kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (merasa kuat) kepada seseorang atau sejumlah seseorang yang berposisi lemah (dipandang lemah/dilemahkan), yang dengan sarana kekuatannya, baik secara fisik maupun non fisik dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderita kepada obyek kekerasan.¹¹

Johan Galtung menyebutkan bahwa kekerasan adalah suatu perlakuan atau situasi yang menyebabkan realitas aktual seseorang ada di bawah realitas potensialnya. Artinya, ada sebuah situasi yang menyebabkan segi kemampuan atau potensi individu menjadi tidak muncul. Situasi yang menyebabkan potensi individu menjadi terhambat itu bermacam-macam, dapat berupa teror-teror berencana yang menyebabkan atau sekelompok orang menjadi ketakutan dan tertekan, dapat berupa kebijakan pemerintah yang bersifat membatasi gerak-gerik masyarakatnya, dapat berupa sifatnya pengekan terhadap anggota keluarga, sehingga anggota keluarga tersebut menjadi bodoh dan terbelakang, dan lain sebagainya. Dengan demikian kekerasan dapat dilakukan secara langsung ataupun

¹⁰Hamka, *Lembaga Hidup*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1997), hlm.219.

¹¹Mufidah Ch, dkk, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?*, (Malang PSG Publishing & Pilar Media, 2006), hlm. 2

tidak langsung yang menyebabkan potensi seseorang menjadi tidak dapat diaktualisasikan.¹² Perilaku tersebut di anggap sebagai perbuatan yang menyimpang, karena melanggar hukum juga nilai dan norma yang terdapat dalam masyarakat seperti norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menurut pasal 1 berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) pada ayat 1 berbunyi “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.¹³

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, menurut Pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga meliputi: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.¹⁴ Kekerasan dapat di pahami melalui aktifitas, dan perbuatan meliputi: pelecehan seksual, perkosaan penganiayaan, pasangan istri atau pacar, pembunuhan, intimidasi, teror, pemaksaan penggunaan alat-alat kontrasepsi tertentu, stigmatisasi dan penghancuran hak untuk hidup layak, seperti: memperdagangkan perempuan

¹²Elli Nur Hayatim, *Panduan untuk Perdampingan Perempuan Korban Kekerasan*, (Yogyakarta: Rifka Annisa WCC, 2002), hlm. 25-26.

¹³Undang-Undang No 23 tahun 2004, tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Pasal 1 Ayat 1.

¹⁴Tirami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Nikah Lengkap*, Cet. Ke 2 (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 191.

untuk tujuan apapun, terdapat pola hubungan berbasis pada sesuatu kekuasaan atas dasar usia, struktur keluarga, kelas sosial, pemerintahan dan militer, kebijakan, adat, agama, hubungan pribadi laki-laki dengan perempuan, dan pola kekerasan yang terjadi dalam situasi konflik bersenjata.¹⁵

KDRT terhadap istri adalah segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga. Selain itu, hubungan antara suami dan istri diwarnai dengan penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional, ketidaksetiaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri. Setelah membaca definisi di atas, dapat dipahami sekarang bahwa kekerasan pada istri bukan hanya terwujud dalam penyiksaan fisik, namun juga penyiksaan verbal yang sering dianggap remeh namun akan berakibat lebih fatal dimasa yang akan datang.

Dengan demikian, segala perbuatan tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun hukum perdata.

C. Bentuk Kekerasan Terhadap Istri

Pada dasarnya bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan bentuk-bentuk kekerasan yang tidak berbeda dengan bentuk kekerasan lainnya

¹⁵Toety Heraty, *Perempuan dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Perempuan, Edisi 9, tahun 1999. Diakses pada tanggal 28 Maret 2022.

tetapi didalamnya hubungan yang saling menyakiti dan adanya tujuan pelaku untuk melestarikan kekuasaan dan kendali atas pasangannya.¹⁶

Kekerasan dalam rumah tangga tidak melulu harus diartikan dalam bentuk tindakan fisik (memukul, menjambak, meninju, menampar) termasuk juga kekerasan dalam bentuk psikis, terus-menerus ditekan atau dipojokkan oleh keluarganya, perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya kepercayaan diri, kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Misalnya yaitu berupa ancaman pembunuhan, ancaman hidupnya tidak akan tenang. Bahkan suatu bentakan atau kata-kata kasar atau memelototi, sudah dianggap sebagai bentuk kekerasan.¹⁷

Kekerasan dalam rumah tangga ada beberapa macamsesuai dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi atau penelantaran rumah tangga.¹⁸ Penjelasan dari berbagai macam kekerasan adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Prilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang pada waktu hamil,

¹⁶Purnianti dan Kalibonso, *Menyikap Tirai Kekerasan dalam Rumah Tangga*, hlm. 31.

¹⁷Mansur dan Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, hlm. 133-134.

¹⁸Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangg.

menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.¹⁹

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis sama juga dengan kekerasan psikologis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderita psikis berat pada seseorang. Kekerasan yang dialami istri memang tidak menimbulkan bekas secara fisik, tetapi kekerasan psikologis dapat meruntuhkan harga diri, bahkan memicu dendam di hati istri terhadap suami. Bentuk kekerasan psikologis yang dialami istri adalah bentuk caci maki, kata-kata kasar, merendahkan harga diri pihak istri, melarang istri bergaul, ancaman (dicerai, dipukul, memisahkan istri dengan anaknya atau dibunuh), mengisolir istri dari dunia luar, pengabaian, penolakan dan penuduhan.²⁰

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai dengan pemaksaan seksual. Seks merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan dasar sebuah perkawinan. Seks menjadi sarana untuk memperoleh keturunan, kenikmatan seksual dan kepuasan seksual. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dialami istri antara lain dilecehkan setelah melakukan

1. ¹⁹Fathul Djannah dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: Lkis, 2003), hlm. 31.

²⁰Fathul Djannah dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: Lkis, 2003), hlm.34.

hubungan seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan istri, tidak memenuhi kebutuhan seks istri karena suami mempunyai istri lain, serta perselingkuhan atau hubungan suami dengan perempuan lain diluar nikah.²¹

4. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan Ekonomi sama juga dengan kekerasan penelantaran rumah tangga. Bentuk kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri dan anak, bahkan menghabiskan uang istri, meninggalkan istri dan anak serta masalah kekerasan ekonomi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk melakukan gugatan cerai kepada suami.

Kekerasan suami kepada istri juga dapat menimbulkan pengaruh yang negatif terhadap pola asuh yang diterapkan kepada anak. Hal tersebut didasari karena istri merasa dilecehkan oleh suami, sehingga melampiaskannya kepada anak. Kekerasan terhadap anak dapat berupa serangan pada bagian tubuh, kekerasan berupa komunikasi berisi penghinaan, membuat malu, dan menakut-nakuti, sehingga berakibat pada kegagalan anak. Kekerasan pada anak bukan hanya berupa deraan fisik saja, tapi juga hal lain yang dapat melukai perasaan atau mental anak.²²

Senada dengan pendapat di atas, kekerasan dalam rumah tangga adalah segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang

²¹Fathul Djannah dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: Lkis, 2003), hlm.45.

²²Diniyanti dan Sideman, I.G. 2012. Hubungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Dengan Perilaku Kekerasan Ibu Pada Anak. *Jurnal Sosiologi*. Vo. 14. No.1.:Unila. Hlm. 77.

berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk juga ancaman, dan perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangganya. Selain itu, hubungan antara suami dan istri diwarnai dengan adanya penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional, ketidaksetiaan, dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa kekerasan pada istri bukan hanya terwujud dalam penyiksaan fisik semata, namun juga penyiksaan secara verbal yang sering dianggap remeh namun sebenarnya berakibat fatal dimasa yang akan datang. Adanya kecenderungan terhadap terjadinya tindak kekerasan dalam rumahtangga juga adalah karena adanya faktor dukungan sosial dan kultur (budaya), dimana istri dipersepsikan sebagai orang nomor dua dan bisa diperlakukan dengan cara apa saja. Hal ini muncul karena transformasi pengetahuan yang diperoleh dari masa lalu, dimana istri harus nurut pada apa kata suami (bila istri menentang suami, dipukul), kultur di masyarakat (suami lebih dominan pada istri), tindak kekerasan dalam rumahtangga dianggap masalah privasi, dan masyarakat tidak boleh ikut campur.²³

Robert A Pollack menyatakan bahwa seorang yang pernah mengalami kekerasan dalam rumahtangga, maka ia mempunyai kecenderungan untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangganya, atau menjadi pelaku kekerasan rumah tangga pada saat dewasa. Apabila seorang suami yang dulunya pernah hidup di dalam keluarga yang mengalami kekerasan, maka suami tersebut kemungkinan akan melakukan kekerasan terhadap istrinya. Begitu juga jika seorang istri yang dulunya hidup dalam keluarga yang terjadi kekerasan di dalam

²³Diniyanti, N dan Sideman, I.G. 2012. *Hubungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Diakukan Suami Terhadap Istri Dengan Perilaku Kekerasan Ibu Pada Anak*. Jurnal Sosiologi. Vo. 14. No.1.:Unila. hal. 75.

rumah tangganya, juga memiliki kecenderungan untuk tetap bertahan di dalam rumah tangga dengan suami yang kasar.²⁴

D. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Adapun faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri telah diungkap dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh Diana Ribka²⁵, juga oleh Istiadah yang dapat diringkaskan sebagai berikut:

1. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri

Anggapan bahwa suami lebih berkuasa dari pada istri telah terkonstruksi sedemikian rupa dalam keluarga dan kultur serta struktur masyarakat. Bahwa istri adalah milik suami oleh karena harus melaksanakan segala yang diinginkan oleh yang memiliki. Hal ini menyebabkan suami menjadi merasa berkuasa dan akhirnya bersikap sewenang-wenang terhadap istrinya.

2. Ketergantungan ekonomi.

Faktor ketergantungan istri dalam hal ekonomi kepada suami memaksa istri untuk menuruti semua keinginan suami meskipun ia merasa menderita. Bahkan, sekalipun tindakan keras dilakukan kepadanya ia tetap enggan untuk melaporkan penderitaannya dengan pertimbangan

²⁴Pollack, Robert A. 2002. "An Intergenerational Model of Domestic Violence". Jurnal Kesehatan. Volume VI/03/2002. Diterjemakan oleh Agvitarina Lubis. www.jurnal-kesehatan.com. Diakses pada tanggal 29 Maret 2022.

²⁵Diana Ribka, Pangemaran, *Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Keluarga, Hasil Penelitian di Jakarta*, Program Studi Kajian Wanita Program PascaSarjana Universitas Indonesia, 1998. Diakses pada tanggal 30 Maret 2022.

demi kelangsungan hidup dirinya dan pendidikan anak-anaknya. Hal ini dimanfaatkan oleh suami untuk bertindak sewenang-wenang kepada istrinya.

3. Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik.

Faktor ini merupakan faktor dominan ketiga dari kasus kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya kekerasan ini dilakukan sebagai pelampiasan dari ketersinggungan, ataupun kekecewaan karena tidak dipenuhinya keinginan, kemudian dilakukan tindakan kekerasan dengan tujuan istri dapat memenuhi keinginannya dan tidak melakukan perlawanan. Hal ini didasari oleh anggapan bahwa jika perempuan rewel maka harus diperlakukan secara keras agar ia menjadi penurut. Anggapan di atas membuktikan bahwa suami sering menggunakan kelebihan fisiknya dalam menyelesaikan problem rumah tangganya.

4. Persaingan

Jika diterangkan mengenai faktor pertama kekerasan dalam rumah tangga adalah ketimpangan hubungan kekuasaan antara suami dan istri. Maka di sisi lain, perimbangan antara suami dan istri, baik dalam hal pendidikan, pergaulan, penguasaan ekonomi baik yang mereka alami sejak masih kuliah, di lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal, dapat menimbulkan persaingan dan selanjutnya dapat menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Bahwa di satu sisi suami tidak mau kalah, sementara di sisi lain istri juga tidak mau terbelakang dan dikekang.

5. Frustrasi

Terkadang pula suami melakukan kekerasan terhadap istrinya karena merasa frustrasi tidak bisa melakukan sesuatu yang semestinya menjadi tanggung jawabnya. Hal ini biasa terjadi pada pasangan yang :

- 1) Belum siap kawin.
- 2) Suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang mencukupi kebutuhan rumah tangga.
- 3) Masih serba terbatas dalam kebebasan karena masih menumpang pada orang tua atau mertua.

6. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama yang menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Pemahaman ini jika tidak diluruskan maka akan melestarikan kekerasan terhadap perempuan.²⁶

Dalam kasus ini biasanya suami mencari pelarian kepada mabukmabukan dan perbuatan negatif lain yang berujung pada pelampiasan terhadap istrinya dengan memarahinya, memukulnya, membentaknya dan tindakan lain yang semacamnya.

Beberapa faktor penghambat untuk menanggulangi tindakan kekerasan dalam rumah tangga, antara lain:

1. Keterbukaan dan saling percaya, dalam hal ini pasangan suami istri harus salingterbuka dan percaya satu sama lain dan jangan menyembunyikan apapun daripasangan anda karena jika sikap tersebut buruk lambat laun akan terungkap.

²⁶Farha Ciciek, *Jangan Lagi ada kekeraan dalam Rumah Tangga (Belajar dari Keteladanan Kehidupan Keluarga Rasulullah SAW)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, tt), hlm. 33-36.

2. Memahami kedudukan satu sama lain, hal ini perlu agar ada keharmonisan apa lagi jika suami dan istri sama-sama bekerja.
3. Jauhi amarah destruktif, pertengkaran dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar tetapi akan menjadi tidak wajar ketika pertengkaran berlanjut terus-menerus dan akan diparah lagi jika salah satu pasangan atau keduanya memiliki pendirian yang keras.
4. Bersikaplah pemaaf seperti yang diterangkan dalam hadist Nabi Muhammad SAW yang artinya “Berilah maaf pada wanita (istri), pasti ia akan memberi maaf kepadamu. Barang siapa memutuskan tanggung jawab kepada keluarganya, amalnya tidak akan di terima Allah dan ia tidak akan masuk surga”(H.R. Thabrani).

Penyebab kekerasan dalam rumah tangga secara umum adalah kompleks. Wolley menemukan empat katagori penyebab terjadi kekerasan terhadap istri, antara lain:²⁷

1. Amukan dan frustasi oleh masalah yang tidak terselesaikan dari berbagai sumber.
2. Penggunaan alkohol. Meskipun keadaan mabuk sering menjadi alasan, tapi bukan berarti melakukan kekerasan.
3. Perbedaan dalam status, seperti suami mempunyai pendidikan dan pendapatan lebih rendah dari pada istrinya.
4. Ketakutan istri tergantung suami, pada hal suami tidak mampu menanggung.

²⁷Nurhayati, *Bimbingan, Konseling dan Psikoterapi Inovatif*, hlm. 135.

E. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Karena kekerasan sebagaimana tersebut atas terjadinya dalam rumah tangga, maka penderitaan akibat kekerasan ini tidak hanya dialami oleh istri saja tetapi juga anak-anaknya. Adapun dampak kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa istri adalah:²⁸

1. Kekerasan fisik langsung atau tidak langsung dapat mengakibatkan istri menderita rasa sakit fisik dikarenakan luka sebagai akibat tindakan kekerasan tersebut.
2. Kekerasan seksual dapat mengakibatkan turun atau bahkan hilangnya gairah seks, karena istri menjadi ketakutan dan tidak bisa merespon secara normal ajakan berhubungan seks.
3. Kekerasan psikologis dapat berdampak istri merasa tertekan, shock, trauma, rasa takut, marah, emosi tinggi dan meledak-ledak, serta depresi yang mendalam.
4. Kekerasan ekonomi mengakibatkan terbatasnya pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang diperlukan istri dan anak-anaknya.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa kekerasan tersebut juga dapat berdampak pada anak-anak. Adapun dampak-dampak itu dapat berupa efek yang secara langsung dirasakan oleh anak, sehubungan dengan kekerasan yang ia lihat terjadi pada ibunya, maupun secara tidak langsung. Bahkan, sebagian dari anak yang hidup di tengah keluarga seperti ini juga diperlakukan secara keras dan kasar karena kehadiran anak terkadang bukan meredam sikap suami tetapi malah

²⁸<https://books.google.co.id>, Milda Marlia, *Merital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren 2007), hlm.25. Diakses tanggal 29 Maret 2022.

sebaliknya. Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami anak-anak membuat anak tersebut memiliki kecenderungan seperti gugup, gampang cemas ketika menghadapi masalah, sering ngompol, gelisah dan tidak tenang, jelek prestasinya di sekolah, mudah terserang penyakit seperti sakit kepala, perut, dan asma, kejam kepada binatang. Ketika bermain sering meniru bahasa yang kasar, berperilaku agresif dan kejam, suka minggat, dan suka melakukan pemukulan terhadap orang lain yang tidak ia sukai.

F. Dampak Psikis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam pasal 7 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU P-KDRT), kekerasan psikis dijelaskan dari dampaknya, sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.²⁹

Menurut Ratna Batara Munti, Koordinator Jaringan Kerja Prolegnas Pro-Perempuan yang turut menyusun draf UU PKDRT, definisi ini dibuat untuk mengantisipasi ketika tidak memungkinkan bagi korban untuk memproses kekerasan fisik dan atau seksual karena sudah tidak adanya bukti. Karena dengan definisi ini, semua jenis kekerasan dapat diproses sebagai kekerasan psikis.

Salah satu hasil penelitian adalah penjabaran perilaku konkret yang umumnya ditampilkan korban sebagai perwujudan dampak psikis dari kekerasan yang ia alami. Ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan

²⁹Undang-Undang No. 23 tahun 2004, tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Pasal 7.

untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat dapat tampil dalam perilaku-perilaku berikut ini:³⁰

- 1) *Kehilangan minat untuk merawat diri*, yang tampil dalam perilaku menolak atau enggan makan/minum, makan tidak teratur, malas mandi atau berdandan, tampil berantakan seperti rambut kusut, pakaian apa adanya.
- 2) *Kehilangan minat untuk berinteraksi dengan orang lain*, yang tampil dalam perilaku mengurung diri di kamar, tidak mau berhubungan dengan orang lain, cenderung diam, dan enggan berbicara.
- 3) *Perilaku depresif*, tampil dalam bentuk pandangan mata kosong seperti menatap jauh ke depan, murung, banyak melamun, mudah menangis, sulit tidur atau sebaliknya terlalu banyak tidur, dan berpikir tentang kematian.
- 4) *Terganggunya aktivitas atau pekerjaan sehari-hari*, seperti sering menjatuhkan barang tanpa sengaja, kurang teliti dalam bekerja yang ditunjukkan dengan banyaknya kesalahan yang tidak perlu, sering datang terlambat atau tidak masuk bekerja, tugas-tugas terlambat tidak sesuai tenggat waktu, tidak menyediakan makanan untuk anak padahal sebelumnya hal-hal ini dilakukannya secara rutin.
- 5) *Ketidak mampuan melihat kelebihan diri*, tidak yakin dengan kemampuan diri, dan kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain yang dianggapnya lebih baik. Contohnya menganggap diri tidak

³⁰<https://esterlianawati.wordpress.com/2011/06/25/dampak-psikis-kekerasandalamrumah-tangga>. (Diakses 31 Maret 2022).

memiliki kelebihan meski fakta yang ada menunjukkan hal sebaliknya, atau sering bertanya apakah yang ia lakukan sudah benar atau belum.

- 6) Kehilangan keberanian untuk melakukan tindakan yang ditunjukkan dengan tidak berani mengungkapkan pendapat atau tidak berani mengingatkan pelaku jika bertindak salah.
- 7) *Stres pasca trauma*, yang tampil dalam bentuk mudah terkejut, selalu waspada; sangat takut bila melihat pelaku, orang yang mirip pelaku, benda-benda atau situasi yang mengingatkan akan kekerasan, gangguan kilas balik (flash back) seperti tiba-tiba disergap bayangan kejadian yang telah dialami, mimpi-mimpi buruk dan atau gangguan tidur.
- 8) Kebingungan-kebingungan dan hilangnya orientasi, yang tampil dalam bentuk merasa sangat bingung, tidak tahu hendak melakukan apa atau harus bagaimana melakukannya, seperti orang linglung, bengong, mudah lupa akan banyak hal, terlihat tidak peduli pada keadaan sekitar, tidak konsentrasi bila diajak berbicara
- 9) *Menyakiti diri sendiri atau melakukan percobaan bunuh diri.*
- 10) *Perilaku berlebihan dan tidak lazim seperti tertawa sendiri, bercakapcakap sendiri, terus berbicara dan sulit dihentikan, pembicaraan kacau; melantur, berteriak-teriak, terlihat kacau tak mampu mengendalikan diri, berulang-ulang menyebut nama tertentu, misalnya nama pelaku tanpa sadar*
- 11) *Perilaku agresif*, seperti menjadi kasar atau mudah marah terhadap anak/pekerja rumah tangga/staf atau rekan kerja, membalas kekasaran

pelaku seperti mengucapkan kata-kata kasar, banyak mengeluhkan kekecewaan terhadap pelaku.

12) *Sakit tanpa ada penyebab medis (psikosomatis)*, seperti infeksi lambung, gangguan pencernaan, sakit kepala, namun dokter tidak menemukan penyebab medis, mudah merasa lelah, seperti tidak bertenaga, dan pegal/sakit/ngilu, tubuh sering gemetar.

13) Khusus pada anak, dampak psikis muncul dalam bentuk:

1. *Mundur kembali ke fase perkembangan sebelumnya* seperti kembali mengompol, tidak berani lagi tidur sendiri, kembali ingin terus berdekatan dengan orang lain yang dirasa memberi rasa aman, harus selalu ditemani.
2. *Gangguan perkembangan bahasa* seperti keterlambatan perkembangan bahasa, gangguan bicara seperti gagap, dan
3. Depresi yang tampil dalam bentuk perilaku menolak ke sekolah; prestasi menurun; tidak dapat mengerjakan tugas sekolah atau pekerjaan rumah dengan baik yang ditandai dengan banyaknya kesalahan, kurangnya perhatian pada tugas atau pada penjelasan yang diberikan orang tua/guru, dan berbagai keluhan fisik.

Penjelasan dampak kekerasan psikis di atas perlu dipahami dalam arti ada perubahan perilaku dari yang tadinya tidak pernah atau hanya sedikit ditampilkan menjadi mulai ditampilkan atau sering tampil pada diri korban.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian adalah penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah, melalui serangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna untuk mendapatkan data dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu.³¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data dalam penelitian tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitung lainnya. Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan, dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³² Metode penelitian merupakan hal yang penting dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif.

Dalam operasionalnya, metode deskriptif kualitatif digunakan sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa kata-kata (ungkapan) tertulis atau lisan yang diperoleh langsung dari lapangan. Dalam hal ini data yang berkaitan dengan tema penelitian, yaitu faktor psikologi pelaku

³¹Margono. S, *Metodologi Penelitian Pendidikan*,(Jakarta: Rineka Cipta,2009), hlm. 18.

³²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, Cetakan Ke-13,(Bandung: Alfabeta, 2011),hlm. 2.

kekerasan dalam rumah tangga di Gampong Lamlagang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih peneliti adalah di Gampong Lamlagang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Peneliti tertarik memilih lokasi ini karena di samping penelitian sudah mengetahui betul lingkungan daerahnya dan juga di tambah lagi berdasarkan informasi yang di dapat dari tokoh masyarakat dan instansi pemerintah yang terkait dengan masalah KDRT telah terjadi beberapa kali tindak KDRT di lokasi penelitian tersebut.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan Informan penelitian yang dapat memberikan informasi tentang fenomena-fenomena dan situasi sosial yang berlangsung di lapangan. Pemilihan informan diambil dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan metode atau cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk tujuan tertentu.³³ Sampel yang dipilih berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki subjek tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.

Adapun kriteria yang digunakan dalam menentukan informan penelitian yaitu:

1. Istri yang mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga.

³³Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), hlm. 213.

2. Masyarakat Gampong Lamlagang yang tahu/pernah mendapat laporan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
3. Informan yang bersedia di wawancara tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang pernah dialami.

Adapun identitas informan penelitian dapat dilihat dari penjelasan sebagai berikut:

Tabel 1.
Profil Informan

No	Inisial	Usia	Alamat	Keterangan
1	Yolanda Putri Sani (YPS)	29	Lamlagang	Istri
2	Febrianti (F)	26	Lamlagang	Istri
3	Nurul Husna (NH)	35	Lamlagang	Istri
4	Yusnidar (Y)	38	Lamlagang	Istri

Sumber: Kantor Keucik Lamlagang, 21 Maret 2022

Berdasarkan data yang di dapatkan oleh peneliti dari kantor keuchik gampong Lamlagang dalam bentuk dokument, data yang dapatkan oleh peneliti pra penelitian, maka penulis mendiskripsikan temuan-temuan berupa dokument. Untuk menjawab permasalahan yang ada. Penulis mendapatkan data berupa dokument secara langsung di lapangan di Gampong Lamlagang yang terdiri dari para korban kekerasan dalam rumah tangga.

D. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data yang didapatkan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Penelitian akan melakukan observasi langsung kelapangan dan melakukan wawancara kepada objek atau informan penelitian.³⁴

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan data yang sifatnya dokumentasi, pada penelitian ini hanya literatur laporan data informan saja. Data sekunder juga dapat dikatakan sebagai data tambahan atau sebagai data penguat data primer.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penelitian mengumpulkan data dengan menggunakan teknik:

a. Wawancara

Wawancara proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh

³⁴Suharsami Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 145.

lewat teknik yang lain sebelumnya.³⁵ Pada teknik ini, penelitian mewawancarai responden yaitu dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap psikologis istri di Gampong Lamlagang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.

Adapun syarat yang penting dalam wawancara penelitian ini adalah dengan membuat daftar pertanyaan (pedoman pertanyaan) terlebih dahulu yang tidak bersifat terarah, membuat pertanyaan yang mengarah pada psikis informan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dan membangun hubungan serta suasana yang nyaman dengan informan. daftar pertanyaan digunakan agar pertanyaan dapat terarah serta sesuai dengan penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ditujukan untuk memperoleh data dokumentasi secara langsung dari tempat penelitian, yang berbentuk tulisan, buku, jurnal, dokumen pemerintah, dan bahan pendukung lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif model analisis *Miles* dan *Huberman*, yang dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:³⁶

³⁵Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: 2014), hlm. 31.

³⁶Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 246.

1. Reduksi data merupakan proses mengumpulkan data penelitian.
2. Penyajian data, data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk daftar kategori setiap data yang didapat dengan berbentuk naratif.
3. Mengambil kesimpulan, proses lanjutan dari reduksi data dan penyajian data. Data yang disimpulkan berpeluang untuk menerima masukan. Penarikan kesimpulan sementara, masih dapat diuji kembali dengan data di lapangan.

Analisis penelitian ini dilakukan menggunakan model *Milles* dan *Huberman*, berdasarkan penjelasan diatas, maka analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, peneliti mereduksi data yang telah didapat dari lapangan yang berkaitan langsung dengan tema penelitian. *Kedua*, peneliti menyajikan data yang dirangkum berdasarkan fakta di lapangan. *Ketiga*, peneliti menyajikan data yang telah diperoleh dalam bentuk naratif. *Keempat*, peneliti membuat kesimpulan dari hasil penelitian yang didapat.


G. Teknik Keabsahan Data

Untuk memperoleh keabsahan data, penulis mempergunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.³⁷ Cara ini untuk menguji kejujuran, subjektifitas, dan kemampuan merekam data oleh pribadi dilapangan.

Triangulasi dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda

³⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 178.

dalam metode kualitatif yang dilakukan.³⁸: (1) membuktikan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, (2) membuktikan apa yang dikatakan didepan umum dan dikatakan secara pribadi, (3) membuktikan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, (4) membuktikan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pendapat orang lain seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan pemerintah, (5) membuktikan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Hasil dari pembuktian diharapkan adalah berupa kesamaan atau alasan-alasan terjadinya perbedaan.



³⁸Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 179.

BAB IV

DAMPAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PSIKOLOGIS ISTRI

A. Gambaran Umum Gampong Lamlagang

1. Sejarah Gampong Lamlagang

Asal-usul terbentuknya Gampong Lamlagang ialah karena di Gampong Lamlagang pada masa penjajahan Belanda dan Jepang dijadikan tempat penginapan Tamu, Kata Lamlagang berasal dari Bahasa Aceh yang dibagi dalam dua suku kata yaitu Lam dengan Lagang. *Lam* Artinya Tempat atau Gampong sedangkan *Lagang* Artinya Airnya agak keasinan berarti Lamlagang artinya (*Tempat atau Gampong yang Airnya agak keasinan*).³⁹

Dari Hasil penelusurannya yang dilakukan penulis oleh Tim dengan mengacu kepada Narasumber yang masih ada di Gampong Lamlagang, maka sejarah pemerintahan Gampong Lamlagang yang dapat ditelusuri adalah Kepala Pemerintahan Gampong Lamlagang yang dapat ditelusuri adalah Kepala Pemerintahan Gampong Lamlagang dari Tahun 1940 sampai dengan Tahun 2024 di Pimpin Oleh 12 Orang Keuchik beserta perangkatnya, berikut data sejarah Kepemimpinan Pemerintahan Gampong Lamlagang mulai Tahun 1940 sampai dengan Tahun 2024, yaitu:

Tabel 4.1
Kepala Pemerintahan Gampong Lamlagang

No	Nama Keucik	Tahun
1.	Keuchik M. Suid	1940 s/d 1950
2.	Keuchik Umar	1951 s/d 1957
3.	Keuchik Nain	1958 s/d 1959
4.	PJ.Keuchik Bunto Sarong	1959 s/d 1960

³⁹ Dokumentasi Gampong Lamlagang, Tahun 2022.

5.	Keuchik Harun	1960 s/d 1961
6.	Keuchik Bunto Sarong	1962 s/d 1989
7.	Keuchik H.Abdul Djalil	1989 s/d 1996
8.	Pj.Keuchik Amiruddin Daud	1996 s/d 1998
9.	Keuchik H.Muchtar.KB	1998 s/d 2006
10.	Keuchik Mustari A.Wahab	2006 s/d 2012
11.	Keuchik Mustari A.Wahab	2012 s/d 2018
12.	Keuchik Syamsul Bahri. Ar	2018 s/d 2024

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa setiap penduduk dan Pemimpin di Gampong Lamlagang haruslah bertindak sesuai hukum, bijaksana, santun, rukun, saling harga menghargai, Gotong royong, cepat bertindak, giat bekerja serta menyelesaikan masalah dengan bijaksana cemerlang, berdasarkan agama dan hukum adat maupun hukum negara dalam segala aspek demi kelangsungan kehidupan manusia dan alam seutuhnya.

2. Visi dan Misi Gampong Lamlagang

a. Visi

Dengan memperhatikan amanat RPJMG Lamlagang Periode tahun 2019-2024 serta mempertimbangkan aspek potensi dan kondisi, serta permasalahan yang dihadapi, maka Visi pembangunan Pemerintah Gampong Lamlagang tahun 2019-2024 adalah “Meningkatkan Kamandirian Masyarakat”. Kamandirian masyarakat merupakan suatu kondisi dinamis yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya berdasarkan potensi, kebutuhan, aspirasi dan kewenangan yang ada padanya, yang difasilitasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah serta seluruh pelaku pemberdayaan masyarakat) terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis,

pemerintahan gampong yang bersih, dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat yang mapan.⁴⁰

b. Misi

Dalam rangka pencapaian misi yang telah ditetapkan serta tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi sebagai berikut:⁴¹

Mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan, agar secara betah Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih, efektif, kompeten dan berwibawa, bebas adab masyarakat mampu membangun diri dan lingkungan secara mandiri “, melalui:

1. Pemantapan kelembagaan serta pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat;
2. Pemantapan kehidupan sosial budaya masyarakat;
3. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
4. Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan;
5. Peningkatan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat;
6. Pemantapan penyelenggaraan Pemerintah Gampong Lamlagang;
7. Menghindari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dengan usaha sebagai berikut:

- Memberikan pelatihan bagi Aparatur Pemerintahan Gampong.

⁴⁰ Dokumentasi Gampong Lamlagang, Tahun 2022.


⁴¹ Dokumentasi Gampong Lamlagang, Tahun 2022.

- Meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat.
- Perekonomian mendorong masyarakat untuk meningkatkan usaha penambahan pendapatan keluarga.
- Mencari kesempatan atau peluang untuk membuka lapangan kerja baru.
- Mendayagunakan sumber-sumber dana yang tersedia bagi masyarakat usaha mandiri.

3. Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Lamlagang


a. Struktur Organisasi Pemerintahan

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Lamlagang



b. Struktur Organisasi Tuha Peut

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Tuha Peut Gampong Lamlagang



4. Letak Geografis Gampong Lamlagang

Gampong Lamlagang merupakan salah satu Gampong dari 10 (sepuluh) Gampong yang ada di Kecamatan Banda Raya yaitu:⁴²

1. Gampong Lhong Raya
2. Gampong Penyeurat
3. Gampong Lhong Cut
4. Gampong Mibo
5. Gampong Lam Ara
6. Gampong Lampout

⁴² Dokumentasi Gampong Lamlagang, Tahun 2022.

7. Gampong Geuceu Ineum
8. Gampong Geuceu Kaye Jatho
9. Gampong Geuceu Komplek dan
10. Gampong Lamlagang

Gampong Lamlagang yang terletak ditengah Ibu Kota Kecamatan sekaligus dari Ibu Kota kecamatan membutuhkan Jarak tempuh \pm 1 Km, dan dari Ibu Kota Kota Banda Aceh Jarak tempuh \pm 3 Km, sedangkan dari Ibu Kota Provinsi Jarak tempuh \pm 4 Km, dengan batas-batas Wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Neusuh Aceh
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Ateuk Jawo
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Geuceu Komplek
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Lhong Cut

Adapun Luas Wilayah Gampong Lamlagang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh adalah 85 Ha yang terdiri dari :

- a. Dusun Raja Jali Seluas 25 Ha
- b. Dusun Raja Reubah Seluas 20 Ha
- c. Dusun Panglima Nyak Raja Seluas 30 Ha
- d. Dusun Panglima Hasan Seluas 10 Ha

Gampong Lamlagang mempunyai wilayah yang cukup luas baik yang sudah di manfaatkan maupun yang belum di manfaatkan. Wilayah Gampong Lamlagang di manfaatkan dengan beraneka ragam keperluan.

5. Data Penduduk Lamlagang

Jumlah Penduduk Gampong Lamlagang Sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019 mencapai 4.760 jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki sejumlah 2444 jiwa dan perempuan sejumlah 2316 jiwa, yang secara keseluruhan mencakup dalam 1361 Kepala Keluarga (KK) tersebar dalam empat dusun yaitu Dusun Raja Jali, Dusun Raja Reubah, Dusun Panglima Nyak Raja dan Dusun Panglima Hasan.⁴³

6. Fasilitas Sosial Gampong Lamlagang

Adapun kondisi fasilitas sosial Gampong Lamlagang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:⁴⁴

Tabel 4.2
Fasilitas Sosial Gampong Lamlagang

No	Jenis Fasilitas	Jumlah	Penggunaan Fasilitas
1.	Fasilitas Agama		
	Mesjid	1 Unit	Tempat Beribadah-Aktif
	Meunasah	3 Unit	Tempat Beribadah-Aktif
	Balai Pengajian	1 Unit	Tempat Beribadah-Aktif
2.	Fasilitas Pemerintah		
	Kantor Keucik	1 Unit	Untuk tempat pelayanan masyarakat
	Gedung Serbaguna	1 Unit	Untuk tempat pertemuan masyarakat
	Balai Desa	1 Unit	Untuk tempat pertemuan masyarakat
	Polindes	1 Unit	Untuk tempat tinggal bidan
			Untuk tempat kegiatan PKK
			Untuk tempat kegiatan pendidikan

⁴³ Dokumentasi Gampong Lamlagang, Tahun 2022.

⁴⁴ Dokumentasi Gampong Lamlagang, Tahun 2022.

			Untuk tempat penyimpanan teratak
3.	Fasilitas Olahraga		
	Lapangan Bola Volly	1 Unit	Aktif

B. Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, akan dijelaskan mengenai beberapa indikator sesuai dengan pedoman wawancara mengenai dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap psikologis istri yaitu: (1) Kekerasan Fisik, (2) Dampak Psikis.

1. Bentuk Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Terhadap Istri di Gampong Lamlagang

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan, berkaitan dengan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Dari hasil wawancara yang dilakukan, tindakan kekerasan yang dialami istri (informan) oleh suami adalah kekerasan fisik berupa memukul, menjambak, menampar dan menendang.

a. Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Bentuk Memukul

Seperti hasil wawancara dengan salah satu korban (YPS), ia menceritakan:

“Suami saya bila marah tidak langsung memukul, tetapi memarahi saya dengan berkatakasar dan membentak saya, tetapi jika dia marah besar saya langsung dipukul, sehingga mengakibatkan memarmemar. Suami saya juga sering menyinggung perasaan saya”.⁴⁵

Selanjutnya wawancara dengan informan (F), menceritakan:

“Apabila suami saya marah, langsung memukul lengan dan kaki saya. Sehingga saya mengalami luka memar pada bagian tubuh saya”.⁴⁶

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan YPS, pada tanggal 21 Juni 2022.

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan F, pada tanggal 22 Juni 2022.

Hasil wawancara dengan saudari NH selaku korban dari kekerasan dalam rumah tangga, NH menceritakan bahwa:

“Ketika suami saya marah dia sering memukul saya menggunakan tangan, kaki dan tangkai sapu. Sehingga badan saya merasa sakit semua dan teluka, saya berusaha menyelamatkan diri dari suami saya. Saya selalu takut melihat suami saya. Apa lagi dia selalu membentak saya dan menyinggung perasaan saya”.⁴⁷

Kemudian wawancara yang dilakukan dengan korban inisial (Y), mengatakan:

“Tindakan suami saya ketika marah, selain berkata kasar suami saya juga memukul kepala dan belakang saya hingga sakit. Selain itu, Apa lagi dia selalu membentak saya dan menyinggung perasaan yang membuat saya merasa tertekan”.⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa ada suami yang memang melakukan kekerasan kepada istrinya ketika sedang marah, tidak hanya bersuara keras dan berkata kasar, tetapi juga menendang. Dengan demikian, suami di Gampong Lamlagang sebagian mereka terkesan memiliki sikap keras terhadap istrinya dengan cara memukul.

b. Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Bentuk Menjambak

Salah seorang korban kekerasan dalam rumah Tangga (YPS), menyebutkan:

“Suami saya kalau marah itu sering bilang saya bodoh, Saya sangat sakit hati sekali atas perkataan suami saya. Suami saya kalau marah sering jambak rambut. Suami saya kalau marah membuat saya takut sehingga saya pergi menyelamatkan diri saya. Saya merasa malu atas perlakuan suami saya”.⁴⁹

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan NH, pada tanggal 23 Juni 2022.

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Y, pada tanggal 24 Juni 2022.

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan YPS, pada tanggal 21 Juni 2022.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan informan (F), ia mengatakan bahwa:

“Saya sering sekali mendapatkan perlakuan tidak baik dari suami, saat marah. Tindakan menjambak rambut saya sering sekali dilakukan terhadap saya, hanya karna hal sepela”.⁵⁰

Kemudian wawancara dengan salah satu korban inisial (NH), ia mengatakan bahwa:

“Saat suami saya marah selain memukul, saya juga dijambak dirambut dan itu sangat sakit. Saya merasa tertekan secara psikis karna tindakan yang dilakukan oleh suami saya”.⁵¹

Selanjutnya hasil wawancara dengan saudari Y. mengatakan bahwa:

“Saya memang pernah mendapatkan tindakan kekerasan dari suami, dalam bentuk menjambak rambut saya, akan tetapi tindakan itu hanya mememang rabut saya saja dan tidak menjambak atau menariuk rambut saya dengan kuat. Tindakan itu tidak membuat saya merasa mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk menjambak”.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa ada suami yang memang melakukan kekerasan kepada istrinya ketika sedang marah, tidak hanya bersuara keras dan berkata kasar, tetapi juga mmenjambak istri. Dengan demikian, suami di Gampong Lamlagang sebagian mereka terkesan memiliki sikap keras terhadap istrinya.

c. Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Bentuk Menampar

Sehubungan suami sering melakukan tindakan kekerasan bila istri melakukan kesalahan, sebagaimana hasil wawancara dengan korban yang pernah mengalami kekerasan (YPS), dia mengatakan:

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan F, pada tanggal 22 Juni 2022.

⁵¹ Hasil Wawancara dengan NH, pada tanggal 23 Juni 2022.

⁵² Hasil Wawancara dengan Y, pada tanggal 24 Juni 2022.

“Kadang-kadang suami saya menampar tidak keras, suami saya selalu melakukan kekerasan bila saya salah tetapi masalah yang saya hadapi itu sebenarnya kecil tapi masalah ini perbesar dengan suami saya. Sehingga suami saya marah-marah dan melakukan kekerasan terhadap saya. Suami saya memukulnya di bagian muka saya”.⁵³

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan informan (F) mengatakan bahwa:

“Saya mendapatkan kekerasan fisik dalam bentuk tamparan apabila suami saya benar-benar marah kepada saya, contohnya anak saya jatuh atau terluka karna kelalaian saya. Maka suami saya akan marah dan menampar walau tidak kuat”.⁵⁴

Kemudian wawancara dengan saudari (NH), ia mengatakan:

“Saya tidak pernah mendapatkan tamparan dari suami saya selama saya berumah tangga. Akan tetapi hampir ditampar oleh suami saya pernah. Hal itu membuat saya takut dan tidak berani berbicara dalam beberapa waktu dengan suami karena saya merasa psikis saya tertekan”.⁵⁵

Hasil wawancara dengan informan (Y), ia mengatakan bahwa:

“Tindakan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk suami menampar istri, saya pernah mengalami akan tetapi tidak keras tamparan saya rasakan. Namin hal itu cukup membuat saya merasa tertekan dan cemas”.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa ada suami yang memang melakukan kekerasan kepada istrinya ketika sedang marah atau bermasalah dalam rumah tangga, tidak hanya bersuara keras dan berkata kasar, tetapi juga menampar istri. Dengan demikian, kekerasan rumah tangga yang ada di Gampong Lamlagang sebagian kecil dari kasus yang terjadi suami melakukan tindakan kekerasan terhadap istri hanya untuk

⁵³ Hasil Wawancara dengan YPS, pada tanggal 21 Juni 2022.

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan F, pada tanggal 22 Juni 2022.

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan NH, pada tanggal 23 Juni 2022.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Y, pada tanggal 24 Juni 2022.

efek jerah agar istri tidak melakukan kesalahan dan lebih hormat terhadap suami.

d. Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Bentuk Menendang

Berbeda halnya yang di sampaikan oleh korban kekerasan dalam rumah tangga (YPS), sebagai berikut:

“Jika suami saya marah dia tidak langsung menendang, tetapi dia membentak dan berkata kasar terdahulu, ketika suami saya marah diaberkas yang melukai tubuh saya dengan menendang saya dan sering membanting barang. Saya merasa takut”.⁵⁷

Selanjutnya wawancara dengan (F) sebagai informan, ia mengatakan bahwa:

“Apabila suami saya marah atau kesal kepada saya, Alhamdulillah suami tidak pernah menendang saya. Suami saya hanya berkata kasar, atau membentak saya. Sedangkan untuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk menendang tidak pernah saya rasakan”.⁵⁸

Kemudian wawancara dengan (NH), mengatakan bahwa:

“Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami saya dalam bentuk menampar, saya pernah mengalami walau tindakan yang dilakukan oleh suami tidak terlalu kuat. Akan tetapi hal tersebut cukup membuat saya khawatir tentang psikis saya dan membuat saya cemas”.⁵⁹

Wawancara dengan saudari (Y) selaku informan dalam penelitian, mengatakan bahwa:

“Saya tidak pernah merasakan kekerasan dalam rumah tangga dari suami dalam bentuk menendang. Akan tetapi dalam bentuk di pukul dan dijambak saya pernah merasakan walau tidak kuat secara fisik”.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa para suami di Gampong Lamlagang melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan YPS, pada tanggal 21 Juni 2022.

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan F, pada tanggal 22 Juni 2022.

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan NH, pada tanggal 23 Juni 2022.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Y, pada tanggal 24 Juni 2022.

menedang istri, dari 4 korban kekerasan hanya satu orang informan yang merasakan. Hal ini dapat dikatakan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk menedang yang dilakukan oleh suami terhadap istri apabila istri melawan suami.

2. Dampak Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologis Istri di Gampong Lamlagang

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan, berkaitan dengan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Dari hasil wawancara yang dilakukan, maka dapat diketahui bahwa dampak istri setelah mendapat kekerasan dari suami berdasarkan hasil wawancara adalah menyendiri, ketakutan dan cemas.

a. Menyendiri

Sebagaimana diungkapkan korban ibu rumah tangga (YPS), sebagai berikut:

“Bila saya disakiti saya menagis dan pergi kekamar. Terkadang saya kesal dengan suami saya sehingga saya melampiaskan amarah saya dengan memarahi anak saya”.⁶¹

Berbeda dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu korban ibu rumah tangga (F), yaitu:

“Saya selalu mendapat perlakuan kasar dari suami saya sehingga saya pergi dari rumah, untuk menyendiri. Saya selalu disuruh dengan suami saya. Apabila saya membantah suruhannya saya dimarah-marah dan di bentak-bentak”.⁶²

Selanjutnya menurut ibu (NH) ketika diwawancarai, ia mengatakan bahwa:

⁶¹ Hasil Wawancara dengan YPS, pada tanggal 21 Juni 2022.

⁶² Hasil Wawancara dengan F, pada tanggal 22 Juni 2022.

“Menyendiri adalah hal yang sering saya lakukan apabila saya mendapatkan kekerasan dari seorang suami. Biasanya saya akan menyendiri di kamar, karena kekerasan yang saya alami sering membuat saya menyendiri merenungkan tindakan suami yang dilakukan kepada saya”.⁶³

Kemudian wawancara kepada (Y), mengatakan:

“Ketika saya mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga dari suami menyendiri adalah hal yang sering saya lakukan di kamar atau diruangan tamu. Saya lebih memilih menjauh dari suami untuk beberapa saat.”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara dampak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri ada dua korban dapat dilihat dari perubahan sikap istri yang suka menyendiri dan melampiaskan kemarahan kepada anak. Hal ini menunjukkan bahwa istri yang telah mendapatkan kekerasan dari suaminya, terkesan memilih untuk menyendiri, guna menenangkan pikirannya.

b. Ketakutan

Berhubungan sifat-sifat kasar istri yang sering mendapatkan kekerasan dari suami, sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu korban ibu rumah tangga (YPS), sebagai berikut:

“Saya selalu menangis bila suami saya menyakiti saya dan apa lagi saya buat kesalahan pasti dia marah-marrah sambil membentak saya. Saya sangat takut sekali. Terkadang saya kesal dengan suami saya sehingga saya memarahi anak saya. Saya diperlakukan bukan seperti istri melainkan seperti orang lain”.⁶⁵

Sebagaimana juga yang dijelaskan oleh salah satu korban ibu rumah tangga (F), dalam wawancaranya, yaitu:

“Saya tidak pernah melawan suami saya meskipun saya sering dimarah-marah atau disakiti. Hanya saja terkadang hati tidak menerima apa

⁶³ Hasil Wawancara dengan NH, pada tanggal 23 Juni 2022.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Y, pada tanggal 24 Juni 2022.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan YPS, pada tanggal 21 Juni 2022.

yang dilakukan suami kepada saya, sehingga saya merasa malas melaksanakan bila disuruh-suruh”.⁶⁶

Selain itu, didapatkan juga informasi dari wawancara dengan ibu (NH) bahwa dampak dari kekerasan dalam rumah tangga terhadap psikis istri, sebagai berikut:

“Selama saya hidup dunia, saya tidak pernah mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga dari orang tua saya dan keluarga. Namun ketika saya sudah berkeluarga saya mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga dari seorang suami yang saya cintai, maka saya akan merasa sangat ketakutan dari tindakan tersebut. Hal ini karena saya khawatir ketika marah suami saya kondisi emosionalnya tidak terkendali lagi dan saya takut terjadi hal-hal yang tidak saya inginkan”.⁶⁷

Sama halnya dengan wawancara dengan (Y), ia mengatakan bahwa:

“Setiap suami marah baik itu berkata kasar, menghina, memukul atau menampar, saya merasa ketakutan. Saya sebagai seorang perempuan pastinya takut sekali dengan kekerasan dalam rumah tangga apabila suami saya melakukannya. Hal yang demikian membuat psikis saya merasa terganggu karena ketakutan”.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa beberapa dari istri-istri yang hidup di dalam rumah tangga yang berdampak terjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga, juga mengalami perlakuan kekerasan dapat juga bersikap keras kepada anggota keluarganya yang lain, yakni kepada anaknya dan merasa ketakutan atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami di dalam rumah tangga.

c. Cemas

Akibat istri yang sering memperoleh kekerasan dari suaminya, sebagaimana yang diutarakan oleh (YPS), sebagai berikut:

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan F, pada tanggal 22 Juni 2022.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan NH, pada tanggal 23 Juni 2022.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Y, pada tanggal 24 Juni 2022.

“Saya yang sering dikerasi oleh suami, saya sering merasa cemas dan pendiam bila suami saya marah-marrah, apalagi kalau dia mau memukul saya pasti saya akan berusaha menyelamatkan diri dari suami”.⁶⁹

Berbeda halnya yang diungkapkan oleh salah satu korban ibu rumah tangga

(F), sebagai berikut:

“Saya terkadang merasa cemas dan diam bila melihat suami, apalagi suami saya sering menyakiti dan memukuli saya. Sehingga membuat saya tres, kesehatan saya terganggu, dan napsu makan pun berkurang. Suami saya sangat kejam sekali terhadap saya, terkadang anak saya merasa kasihan dengan saya tetapi anak saya selalu membela dan membantu saya ketika suami memukuli dan marah-marrah terhadap saya.”⁷⁰

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh (NH), mengatakan bahwa :

“Kecemasan selalu ada dalam diri saya ketika suami marah atau melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dkepada saya. Cemas ini karena saya takut suami melakukan hal-hal yang lain kepada saya. Selain itu, kecemasan dalam diri berdampak kepada psikis saya secara pribadi. Saya mencemaskan ketika suami saya melakukan tindakan kekerasan kepada saya, saya cemas suami akan menceraikan saya dan meninggalkan saya atau mengembalikan saya kepada orang tua saya”.⁷¹

Kemudian tidak berbeda dengan yang disampaikan oleh (Y), dari hasil wawancara ia mengatakan:

“Hal yang cemaskan dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami saya mencemaskan bukan hanya diri saya yang akan terganggu batin saya secara langsung, tetapi hal yang saya khawatirkan suami akan meninggalkan saya dan anak-anak saya”.⁷²

Dengan demikian, dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa istri yang mengalami kekerasan merupakan pengalaman yang sangat traumatis bagi istri ibu rumah tangga. Mereka sering kali diam terpaku, ketakutan, dan tidak mampu berbuat. Diantara ciri-ciri istri yang sering mengalami

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan YPS, pada tanggal 21 Juni 2022.

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan F, pada tanggal 22 Juni 2022.

⁷¹ Hasil Wawancara dengan NH, pada tanggal 23 Juni 2022.

⁷² Hasil Wawancara dengan Y, pada tanggal 24 Juni 2022.

kekerasan dalam rumah tangga adalah suka menyendiri, kesehatan terganggu, nafsu makan berkurang, stres, trauma dan cemas.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa rasa takut adalah perasaan yang paling mendominasi para istri korban kekerasan di dalam rumah tangga. Rasa takut istri tersebut mengendalikan perilakunya, dan mewarnai segala tindak tanduknya bahkan ketakutan dapat mengganggu tidurnya. Disamping itu, kepercayaan diri istri berkurang. Jika ia berupaya berhubungan dengan orang lain, dengan mengendalikan aktivitasnya dan membatasi kontakannya dengan suaminya. Ia mungkin secara sengaja bersikap kasar pada keluarga terutama kepada anak-anaknya.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara dan telah didokumentasi yang penulis lakukan di Gampong Lamlagang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh yang telah diuraikan diatas, selanjutnya peneliti akan melakukan analisis terhadap hasil penelitian dalam bentuk deskriptif analisis yaitu sebagai berikut.

1. Bentuk Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Terhadap Istri di Gampong Lamlagang

a. Kekerasan Secara Fisik

Berdasarkan hasil wawancara di dapati bahwa bentuk kekerasan secara fisik yaitu menendang, meninju, menampar, membentak dan memukul, bahkan terkadang membekas. Tindakan tersebut membuat sang istri itu menjadi jera dan tidak membuat kesalahan lagi.

Berdasarkan hasil penelitian, para istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Gampong Lamlagang melakukan kekerasan terhadap istrinya tergantung pada kesalahan yang dilakukan, istri melakukan kesalahan yang tidak parah, maka suami tidak melakukan kekerasan dengan keras. Tetapi jika istri melakukan kesalahan yang besar misalnya, berselingkuh suami akan melakukan kekerasan yang keras. Maka dapat diketahui bahwa di Gampong Lamlagang memang ada keluarga tertentu yang sering menggunakan cara kekerasan bila sedang marah terhadap istrinya.

Kekerasan terhadap istri secara fisik yang dilakukan oleh suami dalam rumah tangga dapat berupa pemukulan, menjambak, menampar dan menendang istri, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian kepada istri. Terjadinya kekerasan terhadap istri.

b. Kekerasan Secara Psikis

Berdasarkan hasil wawancara bahwa memang ada bentuk kekerasan secara psikis yaitu berkata kasar dan membentak. Kekerasan psikis, kekerasan jenis ini tidak mudah dikenali, akibat yang rasa korban tidak memberi bekas yang tampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan ini berpengaruh pada situasi prasaan tidak nyaman, menurunnya harga diri dan martabat korban.

Kekerasan psikis sama juga dengan kekerasan psikologis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderita psikis berat pada seseorang . Kekerasan yang dialami istri memang tidak menimbulkan

bekas secara fisik, tetapi kekerasan psikologis dapat meruntuhkan harga diri, bahkan memicu dendam di hati istri terhadap suami. Bentuk kekerasan psikologis yang dialami istri adalah bentuk caci maki, kata-kata kasar, ancaman (dicerai, dipukul atau dibunuh), mengisolir, istri dari dunia luar, pengabaian, penolakan dan penuduhan.⁷³

2. Dampak Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologis Istri Di Gampong Lamlagang

a. Sikap

Berdasarkan wawancara dengan informan dapat diketahui bahwa istri yang sering mengalami kekerasan ternyata berdampak pada sikap istri misalnya, menyendiri. Menyendiri adalah pengasingan diri terhadap orang lain dalam lingkuannya sendiri.

Jadi menyendiri itu merupakan sikap yang di alami si istri ketika dia mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga terhadap suaminya, sehingga dia memilih menyendiri agar dia dapat suatu ketengan dalam dirinya si istri setelah di kekerasi oleh suami. Hal tersebut dia juga tidak memiliki rasa percaya diri terhadap lingkungan masyarakat. Diantara sikap-sikap yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh suami yang dapat mendorong seorang istri merasa tidak disukai sehingga ia bersikap membantah, cuek, diam.

Sikap (*Attitude*) adalah istilah yang mencerminkan rasa senang, atau perasaan biasa-biasa saja (netral) dari seseorang terhadap sesuatu. “sesuatu itu bisa benda, kejadian, situasi, orang-orang atau kelompok.” Kalau yang timbul

⁷³ Fathul Djannah dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: Lkis, 2003), hlm.34

terhadap sesuatu itu adalah perasaan senang, maka disebut sikap positif, sedangkan kalau perasaan tak senang, sikap negatif. Kalau tidak timbul perasaan apa-apa berarti sikapnya netral.⁷⁴

Gagne dikontif dalam “Lailatul Fitriyah dan Muhammad Jauhar” mengatakan bahwa dalam sikap merupakan suatu keadaan internal (*internal stile*) yang mempengaruhi pilihan tindakan individu terhadap beberapa objek, pribadi dan peristiwa. Namun demikian jika dicermati hampir semua batasan sikap memiliki kesamaan pandangan yang menunjukkan bahwa sikap merupakan sesuatu keadaan internal atau keadaan yang masih ada dalam diri manusia.⁷⁵ Sikap adalah keadaan diri dalam manusia yang menggerakkan untuk bertindak atau berbuat dalam kegiatan sosial dengan perasaan tertentu dalam kegiatan sosial dengan perasaan tertentu dalam menanggapi objek situasi atau kondisi di lingkungan sekitarnya. Sikap juga memberi kesiapan untuk merespon sikap positif atau negatif terhadap objek atau situasi.

Sikap dinyatakan dalam tiga dominan yaitu *pertama affect*, adalah perasaan yang timbul (senang tak senang), *kedua behaviour* perilaku yang mengikuti perasaan itu (mendekat, menghindari), dan ketiga *cognition* penilaian objek sikap (bagus dan tidak bagus).⁷⁶

⁷⁴ Sarlito W. Sarwono, *Teori-Teori Psikologis Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo persada 1995), hlm. 201.

⁷⁵ Lailatul Fitriyah dan Muhammad Jauhar, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2014), hlm. 244.

⁷⁶ Sarlito W. Sarwono, *teori-teori psikologis sosial*, (Jakarta:RajaGrafindoPersada, 1995), hlm. 201.

b. Emosi

Dari hasil wawancara dengan informan bahwa istri yang mendapatkan kekerasan akan berdampak pada emosi misalnya, ketakutan, dan cemas. Kecemasan adalah keadaan suasana perasaan yang berorientasi pada masa yang akan datang, yang ditandai oleh gejala-gejala jasmaniah seperti ketegangan fisik dan kekhawatiran karena kita tidak dapat memprediksi atau mengontrol kejadian yang akan datang. Ketakutan adalah sebuah respon emosional yang berupa reaksi siaga langsung terhadap kemunculan bahaya atau keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa.⁷⁷

Ketakutan merupakan suatu yang di alami si istri ketika dia mendapatkan kekerasan dari suami sehingga ketika melihat suami atau berhadapan dengan suami dia akan mengalami ketakutan yang sangat besar. Setelah istri mendapatkan kekerasan dan membuat dia menjadi ketakutan, maka sang istri menjadi cemas ketika suami marah atau pun dia membuat kesalahan itu. memperlakukan istri kasar walaupun permasalahan itu ringan atau pun berat. Emosi adalah pengalaman efektif yang disertai penyesuaian dari dalam diri individu tentang keadaan mental dan fisik dan berwujud suatu tingka laku yang tampak.⁷⁸

Dalam perkembangan emosi adalah objek-objek dan situasi-situasi yang menjadi sumber emosi, sebagai contoh seorang anak yang tidak pernah ditakuti di tempat gelap, tidak akan takut ditempat gelap. Warna efektif pada seseorang dipengaruhi pula pandangan orang tersebut terhadap objek atau

⁷⁷ Davit H. Barlow, *Psikologi Abnormal*, (Jogyakarta: Pustaka Pelajar 2006), Hlm. 157.

⁷⁸ Walgito, *psikologi umum*, (Bandung.CV. Pustaka setia, 2003), hlm 76.

situasi di sekelilingnya. Emosi dapat dimengerti melalui beberapa teori yang membahas tentang emosi, yaitu:⁷⁹

1. Teori sentral, gejala kejasmanian merupakan akibat dari emosi yang dialami oleh individu, jadi individu mengalami emosi terlebih dahulu baru kemudian mengalami perubahan-perubahan dalam kejasmaniannya sebagai contoh: orang menangis karena merasa sedih.
2. Teori periveral, gejala-gejala kejasmanian bukanlah merupakan akibat dari emosi yang dialami oleh individu, tetapi emosi yang dialami individu merupakan akibat dari gejala-gejala kejasmanian.
3. Teori keperibadian, teori ini emosi merupakan suatu aktivitas pribadi, dimana pribadi tidak dapat dipisah-pisahkan dalam jasmani dan psikis sebagai dua substansi yang terpisah, maka emosi meliputi pula perubahan-perubahan.

Rasa dan perasaan merupakan salah satu potensi khusus dalam kepribadian manusia. Dalam hidupnya atau dalam proses perkembangan kepribadian manusia, banyak hal yang dibutukannya. Dalam kehidupan ini, sering terdapat persamaan-persamaan kebutuhan antara individu yang satu dengan lainnya, dan dengan demikian suatu saat akan timbul persaingan antara individu yang sama-sama ingin memenuhi kebutuhannya. Sebagai akibat ini semua, akan melahirkan perasaan emosi merupakan suatu keadaan kepribadian yang disebut *psychosomatics* sebagai reaksi total terhadap segala stimuli yang biasanya dibarengi dengan perubahan-perubahan jasmani yang hebat.

⁷⁹ Walgito, *psikologi umum*, (Bandung.CV. Pustaka setia, 2003), hlm 78.

Berdasarkan wawancara, maka dapat disimpulkan terhadap hasil penelitian dalam bentuk kualitatif. Dalam hasil penelitian peneliti akan menyampaikan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan tentang “Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologis Istri” sebagai berikut:

Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Gampong Lamlagang, yaitu kurangnya pengetahuan agama, salah paham, ekonomi, sikap suami yang sulit untuk saling memahami, dan kurangnya rasa saling menghargai antara suami istri. Dengan jenis kekerasan, memukul pakai tangkai sapu, menendang sampai jatuh, menjambak dan menampar dengan tangan hingga memar. Hampir semua korban diam saja pada saat mengalami tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan setelah itu korban hanya diam saja, tidak melakukan tindakan apa pun. Kekerasan dalam Rumah Tangga di Gampong Lamlagang, terjadi di lingkungan keluarga atau bukan di lingkungan umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan deskripsi dan analisis data penelitian maka dapat dinyatakan bahwa sebagai berikut:

1. Bentuk kekerasan yang dilakukan oleh suami dalam rumah tangga terhadap istri di Gampong Lamlagang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh ada dua bentuk kekerasan yaitu: kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Bentuk kekerasan secara fisik seperti dipukul, ditampar, dan dijambak bahkan terkadang. Tindakan tersebut semata-mata untuk membuat istri menurut perintah suaminya. Bentuk secara psikis seperti berkata kasar, membentak, cemas, menyendiri, ketakutan.
2. Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap psikologis istri di Gampong Lamlagang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh ada dua yaitu: Dampak terhadap sikap dan dampak terhadap emosi. Dampak terhadap sikap seperti menyendiri. Dan dampak terhadap emosi seperti ketakutan, dan cemas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Psikologis Istri di Gampong Lamlagang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan untuk pihak-pihak yang terkait, yaitu:

1. Kepada Suami (Selaku kepala rumah tangga): hendaknya lebih mampu mengendalikan emosinya yang dapat berakibat menyakiti perasaan atau pun fisik sang istri, karena prilaku suami yang melakukan tindak kekerasan kepada istri dapat berdampak kepada suatu tindakan yang berakibat fatal sehingga mengakibatkan keretakan rumah tangga dan lebih terakibat terhadap perlakuan buruk sang istri kepada anak. Diharapkan pula suami mampu menjadi kepala rumah tangga yang baik dan dapat menjadi panutan dalam rumah tangganya, khususnya bagi istri dan anaknya.
2. Kepada istri: Hendaknya istri menuruti nasehat dari suami dan tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki suami.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hurairah. 2007. *Kekerasan Terhadap Istri*. (Bandung: Nuansa).
- BKKBN Pusat. 2008. *Keluarga Sejahtera dan kesehatan Reproduksi Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: ISBN).
- Burhan, Bungin. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Departemen Agama. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemah* (CV. Toha Putra Semarang).
- Diana, Ribka. 1998. *Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Keluarga, Hasil Penelitian di Jakarta*, Program Studi Kajian Wanita Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Diniyanti, N dan Sideman, I.G. 2012. *Hubungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Diakukan Suami Terhadap Istri Dengan Perilaku Kekerasan Ibu Pada Anak*. Jurnal Sosiologi. Vo. 14. No.1.
- Ernawati. 2015. *Peran Konselor Kerohanian Dalam Menangani Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) "Rekso Dyah Utami" Yogyakarta*, Skripsi Fakultas (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Bimbingan Konseling Islam).
- Fadilah. 2016. *Deskripsi Perilaku Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Simpang Nibung Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara.*, Skripsi (IAIN Bengkulu: Bimbingan Konseling Islam).
- Fakih. Mansour. 2012. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Farha, Ciciek. *Jangan Lagi ada kekerasan dalam Rumah Tangga (Belajar dari Keteladanan Kehidupan Keluarga Rasulullah SAW)*. (Jakarta: Gramedia Pustaka).
- Fathul Djannah. dkk. 2003. *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: Lkis).
- Hamka. 1997. *Lembaga Hidup*. (Jakarta: Pustaka Panjimas).
- Hayatim, Elli Nur. 2002. *Panduan untuk Perdampingan Perempuan Korban Kekerasan*. (Yogyakarta: Rifka Annisa WCC).
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. (Jakarta: Gaung Persada Press).
- Kesehatan. Volume VI/03/2002. Diterjemakan oleh Agvitarina Lubis. [Www.jurnal-kesehatan.com](http://www.jurnal-kesehatan.com).

- Lailatul Fitriyah dan Muhammad Jauhar. 2014. *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya).
- Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan Fatayat NU Rumah Ibu dan The Asian Foundation. 1999. *Buku Panduan Konselor Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: The Asian Foundation).
- Lexy J. Moleong. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).
- Margono. S. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Milda Marlia. 2007. *Merital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri*. (Yogyakarta: Pustaka Pesantren).
- Mufidah Ch, dkk. 2006. *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?*, (Malang PSG Publising & Pilar Media).
- Purnianti dan Kalibonso. *Menyikap Tirai Kekerasan dalam Rumah Tangga*.
- Purnianti, Dra. (1996). *Apa dan Bagaimana Kekerasan dalam Keluarga*. Jakarta: Kongres Wanita Indonesia (KOWANI).
- Sarlito W. Sarwono. 1995. *Teori-Teori Psikologis Sosial*. (Jakarta: Raja Grafindo persada).
- Singgih Gunarsa. 1978. *Psikologi Remaja*. Jakarta: 1978 BPK Gunung Mulia.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Keluarga, Tentang Keluarga, Remaja, dan Anak*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*. Cetakan Ke-13. (Bandung: Alfabeta).
- Suharsami. Arikonto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta).
- Sumber artikel:* [http://lifestyle.kompasiana.com /catatan/2013/03/17/adab-istri-padasuami-dalam-islam-537884.html](http://lifestyle.kompasiana.com/catatan/2013/03/17/adab-istri-padasuami-dalam-islam-537884.html) (Diakses 28 Maret 2022).
- Tirami dan Sohari Sahrani. 2010. *Fikih Munakahat. Kajian Nikah Lengka*. Cet. Ke 2 (Jakarta: Rajagrafindo Persada).
- Toety Heraty. 1999. *Perempuan dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Perempuan. Edisi 9.
- Undang-Undang No 23 tahun 2004, tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Pasal 1 Ayat 1
- Undang-Undang No 23 tahun 2004. tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. ayat 6.

Undang-Undang No 23 tahun 2004. tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. ayat 7.

Undang-Undang No. 23 tahun 2004. tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Pasal 7.

Undang-Undang Perkawinan UU NO. 1 Tahun 1974.(Surabaya:Rona Publishing).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004. tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Walgito. 2003. *Psikologi Umum*. (Bandung.CV. Pustaka setia).

Wiratna. Sujarweni. 2014. *Metodelogi Penelitian*. (Yogyakarta).





**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN BANDA RAYA
GAMPONG LAMLAGANG**

SEKRETARIAT : JLN. BAHAGIA NO. 01 GAMPONG LAMLAGANG KOTA BANDA ACEH, PO BOX 23239
website: www.gampongamlagang.id | email: info@gampongamlagang.id

Nomor : 074/411
Lampiran : -
Perihal : Izin Melaksanakan Penelitian

Lamlagang, 08 Oktober 2020
Kepada Yth,
Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan Fakultas Dakwah
dan Komunikasi UIN – Ar-Raniry
Di -
Banda Aceh

Menindak lanjuti surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Ar-Raniry, Nomor B-2087/Un.08/FDK-1/PP.00.9/06/2022, tanggal 07 Juni 2022 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, maka dengan ini Keuchik Gampong Lamlagang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh memberikan izin untuk melaksanakan Penelitian mulai tanggal 07 Juni s.d 22 Juli 2022 kepada mahasiswi yang tersebut di bawah ini :

Nama/ Nim : **RAISSHA PUTRI SANI / 150402061**
Semester/Jurusan : XV / Bimbingan dan Konseling Islam
Alamat : Jln. Sultan malikul Saleh, komplek Perumahan Guru
SDN 67 Percontohan, Lamlagang

Kepada Mahasiswi agar dapat memberikan informasi dan berkomunikasi serta bersosialisasi dengan masyarakat dan aparaturnya Gampong Lamlagang, dengan tetap memperhatikan social distancing dan menjalankan protokol kesehatan selama masa pandemi covid-19

Demikian kami sampaikan atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

KEUCHIK GAMPONG LAMLAGANG KEC,
BANDA RAYA KOTA BANDA ACEH



SYAMSUL BAHRI, AR

Lampiran 2

INSTRUMENT PENELITIAN

**DAMPAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP
PSIKOLOGIS ISTRI DI GAMPONG LAMLAGANG
KECAMATAN BANDA RAYA
KOTA BANDA ACEH**

Identitas Responden

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Umur :

Pekerjaan :

Tanggal wawancara :

Untuk menjawab rumusan masalah yaitu tentang “ *Bagaimana dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap psikologis istri di gampong Lamlagang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh ?* maka disusunlah pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut sesuai dengan aspek kekerasan dalam rumah tangga terhadap psikologi istri menurut Fathul¹

Diantara aspek penyusun KDRT terhadap psikologi istri oleh para psikologi adalah sebagai berikut : (1) kekerasan fisik, (2) dampak psikis kekerasan dalam rumah tangga.

¹Fathul Djannah dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: Lkis, 2003), hlm. 31.

No	Variabel	Aspek	Indikator	Pertanyaan
1	KDRT terhadap Psikologi Istri	Kekerasan Fisik. ²	1. Menampar 2. Memukul 3. Menarik rambut (menjambak) 4. Menendang	1. Apa saja bentuk kekerasan dalam rumah tangga secara fisik yang dilakukan oleh suami terhadap saudari ? 2. Apa yang saudari rasakan saat suami melakukan kekerasan secara Fisik ? 3. Apakah saudari pernah mengalami kekerasan Fisik secara fatal yang menyebabkan saudari dirawat dirumah sakit ? 4. Bagaimana saudari menghadapi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami dalam bentuk kekerasan Fisik ? 5. Apa dampak yang saudari rasakan akibat kekerasan dalam rumah tangga secara Fisik ?
		Dampak Psikis Kekerasan Dalam	1. Menyendiri 2. Ketakutan 3. Cemas	1. Apa yang saudari rasakan saat suami melakukan kekerasan fisik terhadap psikologis anda ?

² Fathul Djannah dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: Lkis, 2003), hlm. 31.

		Rumah Tangga. ³		<p>2. Bagaimana saudara menghadapi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami dalam bentuk kekerasan fisik terhadap psikologis anda ?</p> <p>3. Apa dampak yang saudara rasakan akibat kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan fisik terhadap psikologis anda ?</p>
--	--	-------------------------------	--	---

³Undang-Undang No. 23 tahun 2004, tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Pasal 7.

Lampiran 3

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan saudari (YPS)



Wawancara dengan saudari (F)



Wawancara dengan saudari (NH)



Wawancara dengan saudari (Y)